

SKRIPSI

**SEBERAPA PERBEDAAN WAKTU SALAT KOTA SIDRAP
PERSPEKTIF PERBEDAAN LINTANG DAN BUJUR
(Studi Kasus Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe, dan
Masjid Babul Jamaah Uluale)**



OLEH

TRI YUNIRIANI KAMARUDDIN

19.2100.061

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**SEBERAPA PERBEDAAN WAKTU SALAT KOTA SIDRAP
PERSPEKTIF PERBEDAAN LINTANG DAN BUJUR
(Studi Kasus Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe, dan
Masjid Babul Jamaah Uluale)**



OLEH

TRI YUNIRIANI KAMARUDDIN

NIM : 19.2100.061

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**SEBERAPA PERBEDAAN WAKTU SALAT KOTA SIDRAP
PERSPEKTIF PERBEDAAN LINTANG DAN BUJUR
(Studi Kasus Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe, dan
Masjid Babul Jamaah Uluale)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum(S.H.)**

OLEH

TRI YUNIRIANI KAMARUDDIN

19.2100.061

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Seberapa besar perbedaan waktu salat Kota Sidrap Perspektif Perbedaan Lintang dan Bujur (Studi Kasus Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale Sidrap)

Nama Mahasiswa : Tri Yuniriani Kamaruddin

NIM : 19.2100.061

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No: 1984 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I
NIP : 19881029 201903 1 007



Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Seberapa besar perbedaan waktu salat Kota Sidrap Perspektif Perbedaan Lintang dan Bujur (Studi Kasus Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale Sidrap)

Nama Mahasiswa : Tri Yuniriani Kamaruddin

NIM : 19.2100.061

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No: 1984 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Tanggal Kelulusan : 5 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H : (Ketua)

ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I : (Sekretaris)

Dr. Fikri, S, Ag., M.HI : (Anggota)

Hj. Sunuwati, Lc., M. HI : (Anggota)

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M,Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam.

Dia-lah sang pemberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Seberapa besar perbedaan waktu salat Kota Sidrap Perspektif Perbedaan Lintang dan Bujur (Studi Kasus Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale Sidrap)” tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mama tercinta, Ibunda Hj. Masriani yang senantiasa memanjatkan doa demi kesuksesan anak-anaknya serta dukungan baik berupa materil sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya, dan Ayahanda Alm. Kamaruddin A. Md, S.Sos yang menjadi alasan penulis sehingga bisa sampai ditahap ini.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. dan Bapak ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, dengan penuh penghormatan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M,Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua Program Studi Hukm Keluarga Islam
4. Bapak/Ibu dosen serta jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh aktivitas akademik.
5. Para pengurus Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale sebagai informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang jadwal awal salat di Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale Sidrap.
6. Sahabat Andi Harun Ar Rasyid yang selalu memotivasi dan selalu ada di setiap penulis membutuhkan bantuan dalam bentuk dukungan dan materil selama pengerjaan skripsi ini dan Sahabat seperjuangan Nurul Izzah dan Nurul Miftahul Jannah yang selalu memberi semangat, dukungan dan sangat membantu proses penyelesaian skripsi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karna selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Sidrap, 15 Januari 2023
22 Jumadil Akhir 1444 H
Penyusun,



Tri Yuniriani Kamaruddin
NIM: 19.2100.061

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Yuniriani Kamaruddin
NIM : 19.2100.061
Tempat/Tgl.Lahir : Sidrap, 22 Juni 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Seberapa besar perbedaan waktu salat Kota Sidrap Perspektif Perbedaan Lintang dan Bujur (Studi Kasus Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale Sidrap)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apa bila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 15 Januari 2023
22 Jumadil Akhir 1444 H
Penyusun,



Tri Yuniriani Kamaruddin
NIM: 19.2100.061

ABSTRAK

Tri Yuniriani Kamaruddin, *Seberapa besar perbedaan waktu salat Kota Sidrap Perspektif Perbedaan Lintang dan Bujur (Studi Kasus Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale Sidrap)* (Dibimbing oleh Ibu Rukiah dan Bapak Abd. Karim Faiz).

Pokok permasalahan (ide pokok) yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah Seberapa besar perbedaan waktu salat Kota Sidrap Perspektif Perbedaan Lintang dan Bujur (Studi Kasus Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale Sidrap). Dengan jarak yang tidak cukup jauh tetapi perbedaan waktu pelaksanaan salatunya cukup lama dengan selisih lebih 3-7 menit dan kedua masjid tersebut juga berpatokan waktu kepada jadwal yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Sidrap. Untuk mengetahui toleransi waktu salat antara Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale dengan mengambil data Hisab waktu salat Koordinat paling Utara-Barat dan Koordinat paling Utara-Selatan dan bagaimana penetapan awal waktu salat menurut Hukum Wadh'I.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dekriptif kualitatif dengan metode field research. Perolehan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk pengujian keabsahan data dengan melakukan teknik credibility, transferbility, dependability, dan confirmability. Teknik atau sebuah metode analisis data yang digunakan diantaranya reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Dari perhitungan awal waktu salat antara koordinat Utara-Barat dan Koordinat Selatan-Timur pada tanggal 25 Maret 2023 memiliki selisih 1-2 menit. 2). Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale pada tanggal 25 Maret 2023 waktu salatunya tidak seperti dengan hasil perhitungan peneliti, yang dimana ada perbedaan berkisar 3-17 menit dari hasil perhitungan peneliti. 3). Hukum wadh'I merupakan sebab, syarat suatu hukum Islam. Dalam penelitian ini didapat bahwa pelaksanaan salat pada Masjid Taqwa Bojoe dan Babul Jamaah Uluale masih termasuk dalam waktu salat dan hukumnya sah walaupun ada keterlambatan dari waktu yang sesungguhnya.

Kata kunci: *Mesjid, Waktu Salat, Wadh'I,*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Fiqih Salat	9
2. Hukum Wadh'I.....	15
3. Data dalam Perhitungan Awal Waktu Salat.....	17
C. Tinjauan Konseptual	21
D. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24

C.	Fokus Penelitian.....	25
D.	Jenis dan Sumber Data.....	25
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	26
F.	Uji Keabsahan Data	27
G.	Teknik Analisis Data	28
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A.	Selisih Waktu Salat antara Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Utara-Barat dan Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Selatan-Timur Sidrap.....	30
B.	Selisih Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale.....	40
C.	Waktu Salat Masjid Babul Jamaah Uluale tanggal 25 Maret 2023	56
D.	Penetapan Awal waktu salat menurut Hukum Wadh'I.....	58
BAB V	PENUTUP	67
A.	Simpulan.....	67
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA MAHASISWA	XIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Hasil perhitungan awal waktu salat koordinat Utara dan Barat dan koordinat Selatan Timur Sidrap	38
4.2	Hasil perhitungan awal waktu salat masjid Taqwa Bojoe dan Babul Jamaah	49
4.3	Jadwal waktu salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale	49
4.4	Selisih waktu salat Masjid Taqwa Boje dan Masjid Babul Jamaah Uluale	50




DAFTAR GAMBAR

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Masjid Taqwa Bojoe	40
4.2	Masjid Babul Jamaah Uluale	46
4.3	Waktu Salat Subuh Masjid Taqwa Bojoe	53
4.4	Waktu Salat Duhur Masjid Taqwa Bojoe	53
4.5	Waktu Salat Asar Masjid Taqwa Bojoe	54
4.6	Waktu Salat Magrib Masjid Taqwa Bojoe	54
4.7	Waktu Salat Isya Masjid Taqwa Bojoe	55
4.8	Waktu Salat Subuh Masjid Babul Jamaah Uluale	55
4.9	Waktu Salat Duhur Masjid Babul Jamaah Uluale	56
4.10	Waktu Salat Asar Masjid Babul Jamaah Uluale	56
4.11	Waktu Salat Magrib Masjid Babul Jamaah Uluale	57
4.12	Waktu Salat Isya Masjid Babul Jamaah Uluale	57

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	SK Pembimbing	IV
2	Transkrip Wawancara	V
3	Surat Izin untuk DPMPTSP	IX
4	Surat Izin DPMPTSP	X
5	Surat Selesai Meneliti	XI
6	Dokumentasi Wawancara	XII
7	Biodata Penulis	XIII



TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	ﺀ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ef
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي...	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
يِ	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan umat muslim, yang dilakukan selama 5 kali sehari setiap harinya. Perintah sholat sendiri banyak diturunkan pada beberapa ayat Al-Quran.

Terlepas dari itu salat termasuk rukun islam yang ke-2, yang dimana sangat ditekankan atau menjadi ibadah yang paling utama setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Islam itu dibangun diatas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah SWT, melaksanakan salat, berpuasa pada bulan ramadan, mengeluarkan zakat, dan mengerjakan haji ke bagi yang mampu.

Ada beberapa nash yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat, baik bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadist. Di dalam Al-Quran waktu-waktu salat disebutkan secara implisit, sedangkan dialam hadist penetapan waktu-waktu salat dinyatakan secara eksplisit. Kaum muslimin sepakat bahwa salat lima waktu harus dikerjakan pada waktunya.

Riwayat oleh Jabir bin Abdullah ra.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ

جَبْرِيلَ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ، فَقَالَ:

قُمْ فَصَلِّهُ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. أَوْ قَالَ: صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ.

ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ، فَقَالَ: ثُمَّ فَصَّلَهُ، فَصَلَّى حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ،
 فَقَالَ: ثُمَّ فَصَّلَهُ، فَصَلَّى حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ، فَقَالَ: ثُمَّ فَصَّلَهُ، فَصَلَّى
 حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ- أَوْ قَالَ: حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْعَدِ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ: ثُمَّ
 فَصَّلَهُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلٌّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ: ثُمَّ
 فَصَّلَهُ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلٌّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ، وَقَتًّا
 وَاحِدًا لَمْ يُزَلْ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ لِلْعِشَاءِ، حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ- أَوْ قَالَ: ثَلَاثَ اللَّيْلِ-
 فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَّ جِدًّا، فَقَالَ: ثُمَّ فَصَّلَهُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ
 قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ

Artinya:

"Dari Jabir bin Abdullah ra berkata telah daiang kepada Nabi SAW Jibril a.s lalu berkata kepada-Nya bangunlah lalu bersembahyanglah, kemudian Nabi shalat duhur ketika matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kepada-Nya di waktu ashar lalu berkata bangunlah lalu sembahyanglah, kemudian Nabi shalat ashar ketika bayang-bayang suatu benda sama dengan aslinya. Kemudian ia datang lagi kepada-Nya di waktu nagrib, lalu berkata bangunlah lalu shalatlah, lalu Nabi shalat magrib ketika matahari terbenam. Kemudian ia datang lagi kepada-Nya diwaktu isya lalu berkata bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi shalat isya ketika mega merah telah terbenam. Kemudian Ia daiang lagi kepada-Nya di waktu fajar, lalu berkata bangunlah lalu shalatlah, lalu Nabi shalat fajar dikala fajar menyingsing atau ia berkata diwaktu fajar bersinar. Kemudian ia datang lagi esok harinya di waktu duhur, kemudian ia berkata kepada-Nya bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi shalat duhur dikala bayang-bayang suatu benda sama dengan aslinya. Kemudian ia datang lagi kepada-Nya di waktu ashar dan ia berkata bangunlah dan shalatlah, kemudian Nabi shalat ashar ketika bayang-bayang suatu benda dua kali dari aslinya. Kemudian datang lagi kepada-Nya diwaktu magrib dalam

waktu yang sama tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian datang lagi kepada-Nya di waktu isya dikala telah lewat separuh malam atau sepertiga malam, kemudian Nabi shalat isya kemudian ia datang lagi kepada-Nya dikala telah bercahaya benar dan ia berkata: bangunlah dan shalatlah kemudian Nabi salat fajar. Kemudian jibril berkata: saat dua waktu itu adalah waktu shalat". (H.R Imam Ahmad, Nasai dan Thirmidhi)¹

Waktu salat fardhu didasarkan pada pergerakan matahari dilihat dari bumi. Dalam pelaksanaannya, waktu salat memiliki waktu dan durasi yang berbeda satu sama lain. Sekalipun dianjurkan melaksanakan salat fardhu di awal waktu, mengerjakan salat fardhu diakhir juga diperbolehkan. Dibolehkannya salat diakhir waktu ini, didasarkan pada sabda Rasulullah yaitu: "Awal waktu itu ridha Allah SWT dan Akhirnya adalah maafnya Allah SWT. Dan jika tidak diperbolehkan mengakhirkan, niscaya akan sempitlah manusia, maka dimaafkan bagi mereka dengan mengakhirkannya. Hanya saja yang dimaksud dengan mengakhirkan salat harus dengan alasan yang bisa diterima. Menunda-nunda waktu salat dengan melaksanakannya diakhir waktu tanpa alasan yang jelas menurut Ibnu Abbas termasuk kategori menyalakan salat. Ibnu Abbas berkata: "Makna Menyalakan salat bukanlah meninggalkannya sama sekali, tetapi mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya." Selain itu juga termasuk kategori orang-orang yang lupa akan salatnya. Diluar waktu salat yang telah ditentukan, seseorang akan dianggap meninggalkan salat fardhu. Menurut Hadist Riwayat Ahmad, meninggalkan salat fardhu berarti melepaskan diri dari jaminan Allah SWT.

¹ A B D Karim Faiz, *WAKTU SHALAT (KAJIAN FIQH DAN ASTRONOMI)* (ABD. Karim Faiz, 2021).

Berbicara tentang metode mengetahui waktu salat, terjadi sedikit dikotomi ataupun perbedaan antar paham rukyat dan paham hisab. Sebagian memahami bahwa untuk mengetahui waktu-waktu salat adalah berdasarkan pengamatan secara langsung terhadap matahari, kondisi langit ataupun tanda-tanda alam lainnya. Pemahaman ini disebut dengan al-auqat al-mar'iyah. Sedangkan sebagian yang lain mempunyai pemahaman secara kontekstual, sesuai dengan mahksud dari nas-nash tersebut, dimana awal dan akhir waktu salat ditentukan oleh posisi matahari dilihat dari suatu tempat di bumi, sehingga metode atau cara yang dipakai adalah hisab(menghitung waktu salat). Di mana hakikat hisab waktu salat adalah menghitung kapan matahari akan menempati posisi-posisi seperti disebutkan dalam nash-nash tentang waktu salat. Pemahaman inilah yang dipakai oleh Mazhab Hisab dalam persoalan menentukan waktu salat. Waktu salat yang ditentukan oleh para ulama fiqih, disebut waktu riyadhi.²

Cara hisab inilah nantinya lahir jadwal waktu salat abadi atau jadwal salat sepanjang masa. Sama halnya dengan dibeberapa masjid di Kelurahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP). Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale, dengan jarak yang tidak cukup jauh tetapi perbedaan waktu pelaksanaan salatunya cukup lama dengan selisih lebih 3-7 menit dan kedua masjid tersebut juga berpatokan

² Pemikiran Nahdatul Ulama ini mendasarkan pada pemikiran al-Qalyubi dan Umairah. *Hasyiyah ala Syarh Mahali ala Minhaj al-Thalibin*, jilid II, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t., hlm. 50.

waktu kepada jadwal yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Sidrap tetapi tetap menimbulkan keterlambatan dalam memulai waktu salat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas untuk mengetahui toleransi waktu salat antara Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale dengan mengambil data Hisab waktu salat Koordinat paling Utara-Barat dan Koordinat paling Utara-Selatan, hal ini yang kemudian membuat peneliti tertarik melakukan pembahasan lebih mendalam dengan mengangkat judul penelitian “Seberapa Besar Perbedaan Waktu Salat Kota Sidrap Perspektif Perbedaan Lintang dan Bujur (Studi Kasus Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale) “.

Yang dimana kedua masjid tersebut berpatokan waktu kepada jadwal yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Sidrap.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa selisih waktu salat antara Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Utara-Barat dan Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Selatan-Timur ?
2. Berapa toleransi waktu yang ditemukan, antara Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale dan masjid mana yang melewati waktu toleransi tersebut ?
3. Bagaimana penetapan awal waktu salat menurut Hukum Wadh’I ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis selisih waktu salat antara Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Utara-Barat dan Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Selatan-Timur
2. Menganalisis toleransi waktu yang ditemukan dan menganalisis waktu salat antara Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale
3. Menganalisis pandangan Hukum *Wadh'I* tentang penetapan awal waktu salat

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan bentuk upaya untuk mendapatkan pemahaman mengenai waktu salat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan peneliti serta pembaca, sehingga dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat tentang penentuan jadwal waktu salat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya penelitian yang akan dilakukan harus memiliki penelitian dasar yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Hal ini memudahkan dalam menentukan urgensi penelitian yang akan diteliti. Penelitian relevan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian serta dapat membandingkan hal keterbaruan yang diperoleh dari penelitian terbaru. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut.

Pertama, Nuraliyah Arman dalam penelitiannya berjudul “Analisis hisab kontemporer tentang awal waktu salat di kota Parepare”. Perbedaannya, penelitian tersebut dilihat bahwa Masjid Jami’ Al-Ittihad Labatu memiliki perhitungan tertentu dalam waktu salatnya sehingga sama dengan Masjid Raya, begitupun dengan waktu salat berdasarkan penetapan Kementerian Agama. Contohnya, pada tanggal 8 Desember 2020 jadwal waktu salat asar, magrib, isya, di Masjid Raya lebih cepat 1 menit dari waktu salat hasil perhitungan peneliti menggunakan hisab kontemporer, sedangkan di Masjid Jami Al-Ittihad pada waktu salat asar lebih cepat 2 menit dan isya lebih 3 menit dari hasil perhitungan, maka salatnya tidak sah yang termasuk dalam waktu *Tahrim*/Haram, berdasarkan ilmu fiqh sebab tidak sahnya salat yakni salat sebelum masuk waktunya, yang menyebabkan hilangnya *fadillah* salat

karena melaksanakan salat sebelum waktunya³. Sedangkan, pada penelitian ini membahas tentang jadwal waktu salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale dengan metode perhitungan data hisab waktu salat Masjid paling utara dan Masjid paling selatan.

Kedua, Rifqiyah Alfiyatur dalam penelitiannya yang berjudul “Studi analisis penentuan awal waktu salat di Dukuh Tamansari Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Perbedaannya, Dari hasil penelitian yang didapat peneliti adalah bahwa saat ini di Dukuh Tamansari Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kecamatan Ponorogo dalam penentuan waktu salatya masih menggunakan metode jam bencet. Jam bencet sendiri merupakan jam kuno yang digunakan untuk menentukan kapan jatuhnya waktu salat dengan penentuannya menggunakan bantuan cahaya matahari. Akan tetapi jam bencet tidak bisa dijadikan pedoman untuk menentukan awal waktu salat pada saat langit dalam keadaan gelap.⁴ Sedangkan, penelitian ini membahas tentang mengambil data lintang dan bujur tempat kemudian menghitungnya lalu menentukan toleransi selisih waktu salat antara Masjid paling utara dan Masjid paling selatan di Sidrap.

Ketiga, Bahrul Ulum, dalam penelitiannya “Analisis akurasi jadwal waktu salat di Masjid Al-Barakah menurut Saaduddin Djambek (Studi kasus kampung Cilampang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang)”. Perbedaannya, dari hasil penelitian yang didapat peneliti adalah bahwa dalam menentukan

³ Nuraliyah Arman, “Analisis Hisab Kontemporer Tentang Awal Waktu Salat Di Kota Parepare” (IAIN Parepare, 2020).

⁴ Rifqiyah Alfiyatur, “Studi Analisis Penentuan Awal Waktu Salat Di Dukuh Tamansari Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.” (IAIN Ponorogo, 2017).

waktu salat di Kampung Cilampang ini masyarakat hanya menggunakan jadwal waktu salat yang dibuat oleh salah satu sepuh setempat yaitu H. Muslikh(Alm) tanpa mengetahui keakurasi waktunya. Akurasi waktu salat di Kampung Cilampang saat ini menggunakan metode perhitungan Saaduddin Djambek yang dimana terdapat perbedaan berkisar 0-9 menit, sedangkan dalam ilmu falak selisih waktu yang dapat ditolerir adalah 0-2 menit⁵. Sedangkan, berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas tentang akurasi waktu salat antara Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah dengan metode perhitungan data hisab waktu salat Kordinat (lintang dan bujur) yang paling Utara-Barat dan Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Selatan-Timur Sidrap.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini memerlukan teori yang digunakan untuk dijadikan referensi dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian ini akan menggunakan beberapa bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi granteori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti dan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fiqih Salat

Salat merupakan aspek ritual umat islam yang vital.⁶ Shalat merupakan kewajiban utama bagi seorang muslim. Kedudukan shalat

⁵ Faisal Zulfikar and Bahrul Ulum, "Analisis Akurasi Jadwal Waktu Salat Di Masjid Al-Barakah Menurut Saaduddin Djambek (Studi Kasus Di Kampung Cilampang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang)," *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2021): 405–438.

⁶ Abdul Majid Amirudin and Ahmad Junaidi, "Analisis Metode Hisab Kontemporer Terhadap Jam Istiwa'," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 97–116.

sebagai ibadah waib terdapat dalam nash (AlQuran dan Hadits).⁷ Salat dalam bahasa berari doa. Sedangkan menurut istilah, salat merupakan ibadah yang yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan ibadah yang tidak dapat ditinggalkan, baik dalam keadaan apa pun dan tiada istilah dispensasi. Karenanya salat menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim serta merupakan perintah dari Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan perjalanan *Isra'' Mi''raj*.⁸ Bagi umat Islam, salat merupakan suatu kewajiban yang mutlak, artinya selama dalam keadaan sadar, kondisi apa pun, tidak diperbolehkan meninggalkan salat.⁹

Barang siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama dan barang siapa yang meruntuhkannya berarti meruntuhkan agama. Mengingat pentingnya salat dalam agama islam, maka ibadah ini tentu harus menjadi perhatian sungguh-sungguh umat islam, termasuk memperhatikan waktu-waktu pelaksanaanya.¹⁰

Perintah melaksanakan salat sangat banyak tersebar didalam Al-Quran. Diantaranya, QS. An Nisa/4 : Ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا

Terjemahnya:

⁷ Tamhid Amri, "Waktu Shalat Perspektif Syar 'I," *Asy-Syari'ah* 17, no. 1 (2015).

⁸ Slamet Hambali, "Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia," *Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo* 167 (2011).

⁹ MAULIDA NURUN NABILA, "Analisis Metode Perhitungan Awal Waktu Salat Dalam Pelayaran Menggunakan Nautical Almanac" (nd, n.d.).

¹⁰ Pandu Pribadi et al., "PENENTUAN AWAL WAKTU SHOLAT SUBUH DAN ISYA BERBASIS PERBANDINGAN TINGKAT KECERLANGAN LANGIT" (nd, n.d.).

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin”.¹¹

Selain itu, dalam QS. Hud/11 : Ayat 114 juga menyebutkan hal yang serupa:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكْرَيْنِ

Terjemahnya:

“Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)”.¹²

Kedua ayat diatas, menjelaskan diperintahkan melaksanakan salat serta beramal saleh, karena amaliah tersebut dapat menghapus dosa-dosa kecil, sebagaimana firman-Nya: Dan laksanakanlah salat dengan teratur dan benar sesuai dengan ketentuan agama, baik syarat, rukun, dan sunah-sunahnya pada kedua ujung siang, yakni pagi dan petang atau salat Subuh, Zuhur dan Asar dan pada bagian permulaan malam yaitu salat Magrib, Isya, dan salat sunah seperti tahajud dan witr. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu seperti salat sebagaimana disebutkan di atas, zakat, sedekah, zikir, istigfar, dan amal ibadah lainnya dapat menghapus

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an Dan Terjemahannya(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.95

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an Dan Terjemahannya(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.234

kesalahan-kesalahan dan dosadosa kecil yang telah dilakukan, lantaran perbuatan itu tidak mudah dihindari. Adapun dosa besar, harus disertai dengan tobat yang tulus. Itulah peringatan yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang siap menerimanya dan selalu mengingat Allah.

Hikmah shalat yang lain adalah adanya ketenangan dalam hati dan tidak akan merasa gelisah ketika terkena musibah. Kegelisahan dapat meniadakan kesabaran yang mana merupakan sebab utama kebahagiaan. Kebaikanpun tak akan tercegah pada orang yang senantiasa melakukannya.¹³

Sebelum turunnya perintah salat lima waktu, umat Islam di Mekkah saat itu hanya melaksanakan salat dua kali dalam sehari, pagi dan malam. Sebelum itu pada awal kenabian, yakni sejak turunnya QS Al-Muzzammil, Nabi telah diwajibkan untuk melaksanakan salat malam.

Perintah untuk melaksanakan sholat lima waktu juga termaktub dalam Al Quran surat Al-Isra/17 : Ayat 78 yang berbunyi:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya:

“Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh!436) Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.¹⁴

¹³ Sudirman M Johan et al., “Konsep Hikmat Al-Tasyrî’ Sebagai Asas Ekonomi Dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî’ Wa Falsafatuhu,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018): 147–89.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.290

Ayat ini menerangkan waktu salat lima waktu. Tergelincirnya matahari menunjukkan waktu salat Zuhur dan Asar, sedangkan gelap malam menunjukkan waktu salat Magrib, Isya', dan Subuh. Waktu shalat subuh dimulai saat fajar shadiq telah muncul. Fajar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fajar khazib dan fajar shadiq. Fajar shadiq ialah fajar atau cahaya yang menyebar secara horizontal di ufuk, berwarna putih, kadang-kadang merah, yang disebabkan oleh perbedaan musim dan matla'.¹⁵

Fajar kadzib adalah fajar yang muncul ketika langit masih gelap (dinihari), cahayanya agak terang dan memancar secara vertikal keatas dan memanjang dari arah Timur ke Barat ditengah langit dan berbentuk seperti ekor serigala, lalu langit menggelap lagi, dan pada fajar ini diharamkan shalat dan diperbolehkan makan dan minum (sahur). Fajar kadzib juga biasa disebut dengan fajar pertama. Fajar Shadiq adalah fajar yang muncul setelah fajar kadzib atau fajar kedua. Muncul pada saat dini hari, sebelum matahari terbit, dan cahayanya terang berwarna putih, menyebar dan menyembur di ufuk Timur secara horizon dari Utara ke Selatan. Fajar ini memperbolehkan shalat, dan mengharamkan makan dan minum (sahur). Fajar shadiq merupakan awal waktu shalat subuh, sampai sebelum matahari terbit.¹⁶

Munculnya fajar shadiq ditandai dengan kedudukan matahari berada pada jarak 20 derajat di bawah ufuk dan bisa disebut jarak zenith

¹⁵ Akh Mukarram, "Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Praktis," *Sidoarjo: Grafika Media*, 2012.

¹⁶ Qomarus Zaman, "Terbit Fajar Dan Waktu Subuh (Kajian Nash Syar'i Dan Astronomi)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2018): 27-43.

matahari pada posisi 110 derajat.¹⁷ Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa salat Subuh disaksikan oleh para malaikat yang bertugas pada malam dan siang.

Pentingnya salat, Allah SWT bahkan tetap memerintahkan orang yang sakit untuk melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Bahkan orang yang ketakutan pun tetap harus mendirikan salat, meskipun harus melakukannya diatas kendaraan yang sementara berjalan, atau dengan cara yang khusus.¹⁸

Barangsiapa yang meninggalkan salat dengan keyakinan bahwa ia tidak wajib maka dia telah masuk dalam golongan orang-orang kafir. Adapun sebagian orang yang tidak melaksanakan salat hanya karena malas tetapi masih meyakini bahwa salat itu hukumnya wajib, maka ia harus diingatkan untuk kembali melakukan salat. Jika ia tidak bisa diingatkan, maka hendaknya dia dihukum dengan hukuman yang mampu membuatnya jera dan membuatnya sadar untuk kembali melaksanakan salat.

Allah SWT mencela orang yang melaksanakan salat tetapi lalai, mahksudnya suka mengundur-undur waktu salat sampai waktunya habis/ salat di akhir waktu. Lalai disini juga bisa diartikan bahwa tidak khusyu'. Raganya salat tetapi pikirannya kemana-mana, terlalu memikirkan dunia.

¹⁷ Imroatul Munfaridah, "Problematika Dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat Dan Puasa Di Daerah Abnormal (Kutub)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 37–50.

¹⁸ Abu Zahwa, *Shalat Saat Sulit* (Penerbit Agromedia Pustaka, 2010).

2. Hukum *Wadh'I*

Hukum *Wadh'I* adalah ilmu yang mendefinisikan hukum islam yakni usul fiqih. Hukum *Wadh'I* merupakan perintah Allah SWT yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Seperti yang kita ketahui, jika hukum taklifi adalah seperangkat hukum yang berisikan tuntutan, larangan, atau pembolehan, maka hukum *Wadh'I* lebih bersifat penjelasan tentang situasi bagaimana tuntutan dan lainnya tersebut diberlakukan.

Hukum *Wadh'I* adalah perintah Allah SWT yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Sebagian ulama menambah cakupan hukum *Wadh'I* dengan memasukkan tema sah, batal, dan rusak (fasad). Akan tetapi, pembahasan mengenai hal tersebut tidak hanya termasuk hukum *Wadh'I* tetapi juga termasuk kedalam hukum taklifi.¹⁹

Hukum *Wadh'I* yang pertama ialah sebab, sebab hukum ini bisa diartikan sebagai kondisi pasti yang memberikan batasan tertentu, dimana teks syariat menganggap hal tersebut sebagai penanda keberlangsungan hukum.²⁰

Syekh Wahbah Az-Zuhaily mendefinisikan sebab hukum sebagai:

السبب هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا للحكم

Artinya:

¹⁹ Mustafā Zulhas'ari, "Determinasi Al-Ahkam Al-Syari'ah Dalam Tradisi Hukum Islam," *Al-Daulah* 1 (2013): 49.

²⁰ Maimun Maimun, "Hukum Islam Dalam Dinamika Perubahan Sosial" (Duta Media, 2020).

“Sebab hukum ialah sifat yang jelas dan memberikan pembatasan, di mana dalil sam’i menyebut keberadaannya sebagai pemberitahu adanya hukum taklifi.”²¹

Contoh, terbit fajar shidiq sebagai penanda waktu subuh. Terbitnya fajar shidiq adalah kondisi yang jelas atau tampak di langit, di mana ia bisa menjadi pembatasan sekaligus teks syariat menyatakan hal tersebut sebagai penanda masuknya waktu subuh. Ketika fajar shidiq terbit, maka kewajiban mendirikan salat subuh dimulai.

Dalam kitab Az-Zuhaily, sebab hukum dinyatakan sebagai:

ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم

Artinya :

“Sebab hukum ialah sesuatu yang keberadaannya menetapkan keberadaan, dan ketiadaannya menetapkan ketiadaan.”²²

Mengacu pada contoh di atas, berarti adanya fajar shidiq menetapkan adanya kewajiban salat shubuh, dan ketiadaan fajar shidiq meniadakan ketiadaan kewajiban salat shubuh. Mayoritas ulama menyatakan bahwa sebab hukum adalah:

ما يوجد عنده الحكم لا به

Artinya :

“Sebab hukum adalah sesuatu yang dengan keberadaannya, hukum taklif bisa ditemukan, meski sebab hukum itu bukan merupakan bagian dari hukum taklif itu sendiri.”²³

²¹ Fikr Darul, “Ushulul Fiqh Al Islamy,” Az-Zuhaily, 2005.

²² Darul.

²³ Darul.

Sebagian ulama ada yang memperjelas bahwa sebab hukum berlaku juga secara umum pada hal-hal yang tidak selaras dengan hukum. Sementara jika selaras dengan hukum, sebab itu disebut sebagai ‘illat hukum.

3. Data dalam Perhitungan Awal Waktu Salat

Perhitungan waktu salat dalam mengetahui data-data yang digunakan dalam penyelesaian rumus sangatlah penting, karena menjadi inti dalam perhitungan waktu salat, dalam artian kebenaran hasil perhitungan waktu salat sangat tergantung keakuratan dari data-data yang digunakan. Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk menjadikan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan rumus penentuan waktu salat.²⁴

a. Lintang dan Bujur Tempat

Setiap perhitungan waktu salat, lintang dan bujur tempat sangat penting karena hasil perhitungan tidak akan sesuai dengan suatu daerah bila lintang dan bujur tidak sesuai.

Lintang tempat biasanya disimbolkan dengan ϕ (φ) adalah jarak garis khayali yang diukur dari garis khatulistiwa ke suatu tempat sampai ke kutub. Bila daerah berada sebelah utara garis khatulistiwa dinamakan Lintang Utara (LU) yang bernilai positif (+), sedangkan

²⁴ Ismail Ismail, “Metode Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Perspektif Ilmu Falak,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 218–31.

daerah yang ada dibelahan selatan garis khatulistiwa dinamakan dengan Lintang Selatan (LS) yang bernilai negatif (-).²⁵

Bujur tempat yang biasanya disimbolkan dengan lamda (λ) adalah garis khayali yang diukur dari jarak suatu tempat mulai dari kota Greenwich di Inggris yang dijadikan sebagai garis bujur 0° sampai dengan bujur 180° sebelah Timur atau 180° sebelah Barat. Daerah yang berada di sebelah Timur kota Greenwich nilai Bujurnya minus (-) dan dinamai dengan Bujur Timur (BT). Sedangkan daerah yang berada sebelah barat kota Greenwich nilai bujurnya positif (+) dan dinamai dengan Bujur Barat (BB). Daerah perjumpaan antara Bujur Timur dan Bujur Barat dijadikan sebagai batasan Garis Tanggal Internasional (GTI) yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan International Date Line, di mana garis ini tepat melintas ditengah-tengah Samudera Pasifik.²⁶

b. Sudut Waktu Matahari

Matahari merupakan sumber utama dalam kehidupan manusia, sinar cahayanya yang dikeluarkan telah memberikan kehidupan pada manusia di bumi, disamping ia memberikan manfaat secara biologis bagi kehidupan makhluk di bumi, ia juga dijadikan sebagai penanda waktu bagi tata kehidupan makhluk, karena pergerakannya yang relatif

²⁵ Khazin Muhyiddin, "Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik," *Yogyakarta: Buana Pustaka*, 2004.

²⁶ A Jamil, *Ilmu Falak (Teori Dan Aplikasi) Edisi Revisi* (Amzah, 2022).

tetap maka dapat diperhitungkan melalui rumus-rumus yang diciptakan oleh pakarnya.²⁷

Sudut waktu matahari adalah jarak busur sepanjang lingkaran harian matahari dihitung dari titik kulminasi atas sampai Matahari berada.²⁸ Nilai sudut waktu Matahari adalah 0° ketika Matahari berkulminasi atas, atau ketika matahari tepat pada garis meridian langit, dan 180° ketika matahari berada di titik kulminasi bawah. Nilai sudut waktu matahari bertanda positif (+) ketika matahari berada di belahan Barat dan bernilai negatif (-) di saat matahari berada di sebelah Timur. Sudut waktu Matahari terbentuk pada suatu sudut 90° di Kutub Utara langit atau Kutub Selatan langit yang diapit oleh garis meridian dan lingkaran deklinasi yang melewati matahari. Setiap lingkaran waktu membentuk sudut dengan lingkaran meridian langit, sudut waktu ini terlihat pada kutub langit.

Nilai sudut waktu matahari ini kemudian dijadikan patokan waktu di bumi dengan memindahkan dari nilai busur ke nilai waktu, sistem pembagiannya yaitu sebagai berikut:

360°	= 24 jam
15°	= 1 jam
1°	= 4 menit waktu
15 menit	= 1 menit waktu

²⁷ S H I Bashori Alwi and M SI, "HISAB WAKTU SALAT DENGAN VISUAL BASIC" (nd, n.d.).

²⁸ Muchtar Yusuf, *Ilmu Hisab Dan Rukyah* (Al-Washliyah University Press (AUP), 2010).

1 menit = 4 detik waktu²⁹

Waktu di bumi dibagi berdasarkan nilai sudut waktu matahari dengan berpedoman pada pembagian bujur di bumi. Garis bujur waktu di bumi dimulai pada garis bujur istimewa yaitu bujur 0° yang melintasi kota Greenwich di Inggris, waktu di bujur 0 biasanya diistilahkan dengan GMT (Greenwich Mean Time). Setiap 15° bujur ditetapkan satu zona waktu dengan selisih waktu satu jam. Agar sesuai waktu untuk masing-masing wilayah, maka sebelah Barat Greenwich dikurangi satu jam untuk zona waktu dari waktu Greenwich dan ditambah satu jam untuk satu zona waktu di sebelah Timur Greenwich. Untuk wilayah Indonesia, waktu daerah atau daerah kesatuan waktu dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Waktu Indonesia Timur (WIT), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Barat (WIB).

c. Deklinasi Matahari

Deklinasi Matahari adalah nilai jarak suatu benda langit dari equator langit yang dihitung berdasarkan panjang lingkaran waktu dengan satuan derajat, menit, dan detik busur, nilai deklinasi yang biasanya disimbolkan dengan delta (δ). Dengan diketahui nilai deklinasi matahari, maka posisi matahari terhadap bumi juga bisa ditentukan. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui sejauhmana

²⁹ Abdul Karim and Muhammad Rifa Jamaluddin Nasir, "Di Negara Lain, Walaupun Ada Komunitas Muslim Yang Berbeda Dengan Penetapan Pemerintahannya, Hal Itu Tidak Seramai Di Indonesia. Meskipun Upaya Untuk Unifikasi Atau Penyatuan Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia Dan Juga Di Negara-Negara Anggota MAB," n.d.

bayang-bayang yang dicapai oleh sinar matahari pada permukaan bumi yang merupakan data utama dalam proses penentuan waktu salat. Mengetahui patokan waktu dalam perhitungan waktu salat adalah suatu keharusan, karena salat diwajibkan dalam waktu tertentu dalam sehari semalam lima waktu. Dengan mengetahui nilai deklinasi matahari disuatu daerah akan akurat dan tepat pada waktunya.³⁰

Nilai deklinasi matahari yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu selama setahun dapat diketahui pada tabel astronomis.

d. Tinggi Matahari

Tinggi matahari adalah nilai jarak busur sepanjang lingkaran vertikal dihitung dari ufuk sampai matahari berada. Nilai tinggi matahari bertanda positif (+) apabila posisi matahari berada di atas ufuk, dan bila posisi matahari berada dibawah ufuk, maka nilai tinggi matahari bertanda negatif (-), dalam ilmu falak disimbolkan dengan h° sebagai singkatan dari *hight of sun*.³¹

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisi Variasi Waktu Salat Kota Sidrap Perspektif Perbedaan Lintang dan Bujur (Studi Kasus Data Hisab Waktu Salat Masjid Nurul Haq Kulo dan Masjid Al Muttahida Biloka Sidrap)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian tersebut maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan

³⁰ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat & Aplikasinya: Buku Satu* (PT Refika Aditama, 2007).

³¹ Ahmad Musonnif, “Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Salat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan,” *Yogyakarta: Teras* (2011).

persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Variasi Waktu Salat

Waktu salat dari hari ke hari, dan antara tempat satu dan lainnya bervariasi. Waktu salat sangat berkaitan dengan peristiwa peredaran semu matahari relatif terhadap bumi. Pada dasarnya, untuk menentukan waktu salat, diperlukan letak geografis, waktu (tanggal), dan ketinggian. Istilah penanda waktu yang diketahui dalam salat lima waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, magrib, dan isya.³²

2. Hisab Kontemporer

Hisab kontemporer yaitu Ilmu yang mempelajari tentang sistem perhitungan posisi benda-benda langit (seperti bulan) berdasarkan gerak benda-benda langit itu sendiri dengan menggunakan rumus “Ilmu Ukur Segitiga Bola (Spherical Trigonometri)” disertai koreksi yang lebih rumit dibandingkan ilmu hisab lainnya, sehingga hasil perhitungannya paling halus dan paling mendekati kebenaran.³³

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa Sistem Hisab Kontemporer adalah sistem hisab dengan menggunakan alat bantu komputer yang canggih dengan rumus-rumus algoritma yang dilakukan oleh program komputer yang telah menjadi software dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi.

³² Muhammad Abduh Tuasikal, “PANDUAN SALAT SAAT BANJIR” (n.d.).

³³ Arman, “Analisis Hisab Kontemporer Tentang Awal Waktu Salat Di Kota Parepare.”

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilaksanakan nantinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pengambilan data dengan tujuan untuk mengetahui variasi waktu salat di Kota Sidrap, penulis ingin mengetahui toleransi waktu salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale dengan data Hisab waktu salat antara Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Utara-Barat dan Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Selatan-Timur. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran struktur kerangka pikirnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini mendeskripsikan, menganalisis, mencatat dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi.

Study Grounded Theory, adalah riset kualitatif yang menggunakan suatu prosedur yang sistematis untuk meningkatkan suatu teori secara induktif tentang suatu kejadian/fenomena. Metode pendekatan ini dimulai dari suatu pernyataan yang masih buram dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai data.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis bisa mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang dibahas dengan melalui temuan data dilapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 2 tempat yakni:

- a) Masjid Taqwa Bojoe Arawa, Kec. Wattang Pulu, Kab. Sidenreg Rappang
- b) Masjid Babul Jamaah Uluale, Kec. Wattang Pulu, Kab. Sidenreg Rappang

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih 2 lokasi di atas karena ada beberapa masjid di Sidrap yang ketika masuk awal waktu salat, adzannya saling bersaut-sautann dengan waktu selisih sekitar 3-8 menit. Jadi pertimbangan penulis dengan mengambil data Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Utara-Barat dan Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Selatan-Timur kemudian mendapatkan data lalu menyesuaikan toleransi/toleransi perbedaan waktu salat dengan masjid yang ditengah-tengah Sidrap yang saling berdekatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada “Perbedaan waktu salat Kota Sidrap Perspektif Perbedaan Lintang dan Bujur (Studi Kasus Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale Sidrap)”.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung

dengan mengambil data lokasi dan melakukan wawancara pada panitia/pengurus Masjid Taqwa Bojoe, Masjid Babul Jamaah Uluale.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pendukung dan data pelengkap. Bisa diperoleh dari beberapa buku falak, artikel, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan awal penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal ini yaitu penelitian lapangan (*field researd*). Dalam penelitian lapangan ini pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, metode pengumpulan data ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.³⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan aksi yang langsung dilokasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara dengan melakukan perolehan informasi dan data dari responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan bertanya

³⁴ Siregar Syofian, "Statistika Deskriptif Untuk Penelitian," Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

langsung dan merekamnya guna melengkapi penelitian ini dan validasi data.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan panitia/pengurus masjid. Peneliti harus berusaha mengarahkan topik pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan, dengan tujuan mendapatkan data primer tentang variasi waktu salat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dan informasi mengenai hal-hal berupa catatan, surat kabar, buku, agenda dan hal hal lainnya serta penelitian relevan dengan penelitian ini. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti akan mengumpulkan data-data yang bisa mendukung penelitian ini sehingga dapat dijelaskan agar keabsahan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sampel yang diperoleh dari penelitian ini harus memiliki kredibilitas yang tinggi.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan keabsahan data, untuk menentukan keabsahan data diperlukan adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini akan dijelaskan 4 kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Uji *Credibility*

Sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti uji

credibility atau biasa juga disebut uji kepercayaan data hasil penelitian agar hasilnya tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang layak.

2. Uji *Transferability*

Uji *Transferability* adalah validasi eksternal untuk menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. Uji *Dependability*

Uji *Dependability/Reliabilitas* adalah penelitian yang dapat dipercaya dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian yang apabila diteliti oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama maka akan memperoleh hasil yang sama.

4. Uji *Confirmality*

Penelitian kualitatif uji *confirmality* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan yang dimana disebut juga objektivitas pengujian kualitatif. Penelitian bisa dikatakan objektif, apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian akan melakukan uji keabsahan data sebelum melakukan analisis data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap penyederhanaan, penggolongan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan. Maka dari itu, dengan melalui penyajian data tersebut data akan tersusun dalam pola hubungan sehingga data penelitian mudah dipahami.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir pada bagian penelitian. Mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh yang berupa penemuan bukti-bukti atau fakta yang terjadi di lapangan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Selisih Waktu Salat antara Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Utara-Barat dan Koordinat (lintang dan bujur) yang paling Selatan-Timur Sidrap

Metode dalam menentukan waktu-waktu ibadah, mengalami perkembangan dan kemajuan yang memberikan kemudahan bagi ummat islam dalam menentukan waktu-waktu ibadah. Misalnya penerapan hisab hakiki (perhitungan) penentuan waktu-waktu salat, awal bulan kamariyah dan perhitungan gerhana. Mengetahui perhitungan waktu salat secara tepat sangat penting mengingat waktu salat terbatas dan bagian syarat sahnya salat.³⁵

Permasalahan tentang awal waktu salat sering terjadi di setiap wilayah daerah, dimana awal waktu salat di setiap masjid itu memiliki selisih perbedaan waktu beberapa menit. Misalnya di Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) banyak masjid dengan jarak yang tidak cukup jauh tetapi perbedaan waktu pelaksanaan salatnya cukup lama dengan kisaran selisih 5-6 menit yang dimana toleransi keterlambatan waktu salat ialah 2 menit.

Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) terletak pada ketinggian antara 10m-1500m dari permukaan laut. Keadaan topografi wilayah daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 Km², berbukit seluas 290.17 Km² dan bergunung seluas 712.81 Km². Secara geografis, Kabupaten

³⁵ Alimuddin Alimuddin, "HISAB RUKYAT WAKTU SHALAT DALAM HUKUM ISLAM (Perhitungan Secara Astronomi Awal Dan Akhir Waktu Shalat)," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019): 38–51.

ini terletak di sebelah utara Kota Makassar, tepatnya diantara titik koordinat : 3043-4009 Lintang Selatan dan 119041-120010 Bujur Timur.

Hisab awal waktu salat Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Titik Koordinat (Lintang dan Bujur) yang paling Utara-Barat, Tanggal 25 Maret 2023 berdasarkan algoritma hisab Kontemporer:

I. DATA Koordinat Utara-Barat

1. Lintang tempat (ϕ^x) : $-3^\circ 29' 2,12''$ LS
2. Bujur tempat (λ^x) : $120^\circ 05' 47,54''$ BT
3. Deklinasi Matahari (δ) : $19^\circ 14' 39''$ (JAM 4 GMT)

Subuh	: $1^\circ 46' 07''$ (JAM 9 GMT)
Duhur	: $1^\circ 41' 12''$ (JAM 4 GMT)
Asar	: $1^\circ 44' 09''$ (JAM 7 GMT)
Magrib	: $1^\circ 47' 06''$ (JAM 10 GMT)
Isya	: $1^\circ 48' 05''$ (JAM 11 GMT)
4. Equation of time (e) : 0j 6 m 33d (JAM 4 GMT)

Subuh	: $0^j 6^m 3^d$
Duhur	: $0^j 6^m 7^d$
Asar	: $0^j 6^m 5^d$
Magrib	: $0^j 6^m 3^d$
Isya	: $0^j 6^m 2^d$
5. Ketinggian Matahari (H) :

Subuh	: -20°
Magrib	: -1°
Isya	: -18°

Asar :

$$\begin{aligned} \text{Cotan } H_{\text{asar}} &= \tan (\phi \times -\delta) + 1 \\ &= \tan (-3^{\circ} 29' 2,12'' - 1^{\circ} 44' 09'') + 1 \\ &= -0,09135479541 + 1 \\ &= 1,09135479541 \\ &= \text{Shift Tan Ans} \\ &= 42^{\circ} 29' 55,64'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \text{ Interpolasi} &: (\lambda^x - \lambda^d) 57 \div 15 \\ &= (120^{\circ} - 120^{\circ} 5' 47,54'') \div 15 \\ &= 0^{\circ} 0' 23,17'' \end{aligned}$$

A. Awal Waktu Subuh

$$\begin{aligned} \text{Cos } t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h \text{ subuh} : \cos \phi : \cos \delta \\ &= (-\tan (-3^{\circ} 29' 2,12'')) \times \tan (1^{\circ} 46' 07'') + \sin \\ & \quad (-20^{\circ}) : \cos (-3^{\circ} 29' 2,12'') : \cos (1^{\circ} 46' 07'') \end{aligned}$$

$$t = 109^{\circ} 56' 2,26''$$

$$12^{\circ} \quad 00' \quad 00''$$

$$e \quad -0^{\circ} \quad 06' \quad 03'' -$$

$$\hline 12^{\circ} \quad 06' \quad 03''$$

$$t:15 \quad 7^{\circ} \quad 19' \quad 44,15'' -$$

$$\hline 4^{\circ} \quad 46' \quad 18,85''$$

$$\text{Interpolasi} \quad -0^{\circ} \quad 0' \quad 23,17'' -$$

$$\hline 4^{\circ} \quad 46' \quad 42,02''$$

$$\text{Pembulatan} \quad 0^{\circ} \quad 01' \quad 00'' +$$

$$\hline 4^{\circ} \quad 47' \quad 00''$$

$$\begin{array}{r} \text{Ikhtiyat} \\ \hline 0^\circ \quad 2' \quad 00'' \quad + \\ 4^j \quad 49^m \end{array}$$

B. Awal Waktu Zuhur

$$\begin{array}{r} 12^\circ \quad 00' \quad 00'' \\ e \\ \hline -0^\circ \quad 06' \quad 07'' \quad - \\ 12^\circ \quad 06' \quad 07'' \\ \text{Interpolasi} \\ \hline -0^\circ \quad 0' \quad 23,17'' \quad - \\ 12^\circ \quad 06' \quad 30,17'' \\ \text{Pembulatan} \\ \hline 0^\circ \quad 01' \quad 00'' \quad + \\ 12^\circ \quad 07' \quad 00'' \\ \text{Ikhtiyat} \\ \hline 0^\circ \quad 3' \quad 00'' \quad + \\ 12^j \quad 10^m \end{array}$$

C. Awal Waktu Asar

$$\begin{aligned} \cos t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h_{\text{asar}} : \cos \phi : \cos \delta \\ &= (-\tan (-3^\circ 29' 2,12'') \times \tan (1^\circ 44' 09'') + \sin \\ &\quad (42^\circ 29' 55,64'') : \cos (-3^\circ 29' 2,12'') : \cos \\ &\quad (1^\circ 44' 09'')) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} t \\ = 47^\circ 14' 9,30'' \\ 12^\circ \quad 00' \quad 00'' \\ e \\ \hline -0^\circ \quad 06' \quad 05'' \quad - \\ 12^\circ \quad 06' \quad 05'' \\ t:15 \\ \hline 3^\circ \quad 08' \quad 56,62'' \quad + \\ 15^\circ \quad 15' \quad 1,62'' \\ \text{Interpolasi} \\ \hline -0^\circ \quad 0' \quad 23,17'' \quad - \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 15^{\circ} \quad 15' \quad 24,79'' \\
 \text{Pembulatan} \quad \underline{0^{\circ} \quad 00' \quad 00''} \quad + \\
 15^{\circ} \quad 15' \quad 00'' \\
 \text{Ikhtiyat} \quad \underline{0^{\circ} \quad 2' \quad 00''} \quad + \\
 15^{\text{j}} \quad 17^{\text{m}}
 \end{array}$$

D. Awal Waktu Magrib

$$\begin{aligned}
 \text{Cos } t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h_{\text{magrib}} : \cos \phi : \cos \delta \\
 &= (-\tan (-3^{\circ} 29' 2,12'') \times \tan (1^{\circ} 47' 06'') + \sin \\
 &\quad (-1^{\circ}) : \cos (-3^{\circ} 29' 2,12'') : \cos (1^{\circ} 47' 06'')
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 t \quad = 90^{\circ} 53' 37,02'' \\
 e \quad \underline{12^{\circ} \quad 00' \quad 00''} \\
 \quad \underline{-0^{\circ} \quad 06' \quad 03''} - \\
 \quad 12^{\circ} \quad 06' \quad 03'' \\
 t:15 \quad \underline{6^{\circ} \quad 03' \quad 34,47''} + \\
 \quad 18^{\circ} \quad 09' \quad 37,47'' \\
 \text{Interpolasi} \quad \underline{-0^{\circ} \quad 0' \quad 23,17''} - \\
 \quad 18^{\circ} \quad 10' \quad 0,64'' \\
 \text{Pembulatan} \quad \underline{0^{\circ} \quad 0' \quad 00''} \quad + \\
 \quad 18^{\circ} \quad 10' \quad 00'' \\
 \text{Ikhtiyat} \quad \underline{0^{\circ} \quad 2' \quad 00''} \quad + \\
 18^{\text{j}} \quad 12^{\text{m}}
 \end{array}$$

E. Awal Waktu Isya

$$\text{Cos } t = -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h_{\text{isya}} : \cos \phi : \cos \delta$$

$$\begin{aligned}
 &= (-\tan (-3^{\circ} 29' 2,12'') \times \tan (1^{\circ} 48' 05'')) + \sin \\
 &(-18^{\circ}) : \cos (-3^{\circ} 29' 2,12'') : \cos (1^{\circ} 48' 05'') \\
 t &= 107^{\circ} 55' 47,07'' \\
 &12^{\circ} \quad 00' \quad 00'' \\
 e &= \underline{-0^{\circ} \quad 06' \quad 02''} - \\
 &12^{\circ} \quad 06' \quad 02'' \\
 t:15 &= \underline{7^{\circ} \quad 11' \quad 42,80''} + \\
 &19^{\circ} \quad 17' \quad 44,80'' \\
 \text{Interpolasi} &= \underline{-0^{\circ} \quad 0' \quad 23,17''} - \\
 &19^{\circ} \quad 18' \quad 7,97'' \\
 \text{Pembulatan} &= \underline{0^{\circ} \quad 0' \quad 00''} + \\
 &19^{\circ} \quad 18' \quad 00'' \\
 \text{Ikhtiyat} &= \underline{0^{\circ} \quad 2' \quad 00''} + \\
 &19^{\text{j}} \quad 20^{\text{m}}
 \end{aligned}$$

Hisab awal waktu salat Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Titik Koordinat (Lintang dan Bujur) yang paling Selatan-Timur, Tanggal 25 Maret 2023 berdasarkan algoritma hisab Kontemporer:

II. DATA Koordinat yang Selatan-Timur

1. Lintang tempat (ϕ^x) : $-4^{\circ} 7' 47,99''$ LS
2. Bujur tempat (λ^x) : $119^{\circ} 48' 20,07''$ BT
3. Deklinasi Matahari (δ) :

Subuh	: $1^{\circ} 46' 07''$ (JAM 9 GMT)
Duhur	: $1^{\circ} 41' 12''$ (JAM 4 GMT)
Asar	: $1^{\circ} 44' 09''$ (JAM 7 GMT)

Magrib : $1^{\circ} 47' 06''$ (JAM 10 GMT)

Isya : $1^{\circ} 48' 05''$ (JAM 11 GMT)

4. Equation of time (e) :

Subuh : $0^j 6^m 3^d$

Duhur : $0^j 6^m 7^d$

Asar : $0^j 6^m 5^d$

Magrib : $0^j 6^m 3^d$

Isya : $0^j 6^m 2^d$

5. Ketinggian Matahari (H) :

Subuh : -20°

Magrib : -1°

Isya : -18°

Asar :

$$\text{Cotan } H_{\text{asar}} = \tan (\phi \times -\delta) + 1$$

$$= \tan (-4^{\circ} 7' 47,99'' - 1^{\circ} 44' 09'') + 1$$

$$= -0,10273724644 + 1$$

$$= 1,10273724644$$

$$= \text{Shift Tan Ans}$$

$$= 47^{\circ} 27' 56,29''$$

6. Interpolasi : $(\lambda^x - \lambda^d) 57 \div 15$

$$= (120^{\circ} - 119^{\circ} 48' 20,07'') \div 15$$

$$= 0^{\circ} 0' 46,66''$$

A. Awal Waktu Subuh

$$\text{Cos t} = -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h \text{ subuh} : \cos \phi : \cos \delta$$

$$= (-\tan (-4^{\circ} 7' 47,99'') \times \tan (1^{\circ} 46' 07'')) + \sin (-20^{\circ}) : \cos (-4^{\circ} 7' 47,99'') : \cos (1^{\circ} 46' 07'')$$

$$t = 109^{\circ} 55' 41,99''$$

	12°	00'	00''	
e	-0°	06'	03''	-
	12°	06'	03''	
t:15	7°	19'	42,80''	-
	4°	46'	20,20''	
Interpolasi	0°	0'	46,66''	-
	4°	45'	33,54''	
Pembulatan	0°	01'	00''	+
	4°	46'	00''	
Ikhtiyat	0°	2'	00''	+
	4 ^j	48 ^m		

B. Awal Waktu Zuhur

	12°	00'	00''	
e	-0°	06'	07''	-
	12°	06'	07''	
Interpolasi	-0°	0'	46,66''	-
	12°	05'	20,34''	
Pembulatan	0°	0'	00''	+
	12°	05'	00''	
Ikhtiyat	0°	3'	00''	+
	12 ^j	8 ^m		

C. Awal Waktu Asar

$$\begin{aligned}\cos t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h_{\text{asar}} : \cos \phi : \cos \delta \\ &= (-\tan (-4^{\circ} 7' 47,99'') \times \tan (1^{\circ} 44' 09'') + \sin \\ &\quad (42^{\circ} 12' 18,15'') : \cos (-4^{\circ} 7' 47,99'') : \cos \\ &\quad (1^{\circ} 44' 09'')\end{aligned}$$

$$t = 47^{\circ} 27' 56,29''$$

$$12^{\circ} \quad 00' \quad 00''$$

$$e \quad -0^{\circ} \quad 06' \quad 05'' -$$

$$\hline 12^{\circ} \quad 06' \quad 05''$$

$$t:15 \quad 3^{\circ} \quad 09' \quad 51,75'' +$$

$$\hline 15^{\circ} \quad 15' \quad 56,75''$$

$$\text{Interpolasi} \quad 0^{\circ} \quad 0' \quad 46,66'' -$$

$$\hline 15^{\circ} \quad 15' \quad 10,09''$$

$$\text{Pembulatan} \quad 0^{\circ} \quad 00' \quad 00'' +$$

$$\hline 15^{\circ} \quad 15' \quad 00''$$

$$\text{Ikhtiyat} \quad 0^{\circ} \quad 2' \quad 00'' +$$

$$\hline 15^j \quad 17^m$$

D. Awal Waktu Magrib

$$\begin{aligned}\cos t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h_{\text{magrib}} : \cos \phi : \cos \delta \\ &= (-\tan (-4^{\circ} 7' 47,99'') \times \tan (1^{\circ} 47' 06'') + \sin \\ &\quad (-1^{\circ}) : \cos (-4^{\circ} 7' 47,99'') : \cos (1^{\circ} 47' 06'')\end{aligned}$$

$$t = 90^{\circ} 52' 26,91''$$

$$12^{\circ} \quad 00' \quad 00''$$

$$e \quad -0^{\circ} \quad 06' \quad 03'' -$$

	12° 06' 03"	
t:15	6° 03' 29,79"+	
	18° 09' 32,79"	
Interpolasi	0° 0' 46,66" -	
	18° 08' 46,13"	
Pembulatan	0° 1' 00" +	
	18° 09' 00"	
Ikhtiyat	0° 2' 00" +	
	18 ^j 11 ^m	

E. Awal Waktu Isya

$$\begin{aligned} \cos t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h_{\text{isya}} : \cos \phi : \cos \delta \\ &= (-\tan (-4^\circ 7' 47,99'') \times \tan (1^\circ 48' 05'') + \sin \\ &\quad (-18^\circ) : \cos (-4^\circ 7' 47,99'') : \cos (1^\circ 48' 05'') \end{aligned}$$

$$t = 107^\circ 55' 11,04''$$

	12° 00' 00"	
e	-0° 06' 02" -	
	12° 06' 02"	
t:15	7° 11' 40,74"+	
	19° 17' 42,74"	
Interpolasi	0° 0' 46,66" -	
	19° 16' 56,08"	
Pembulatan	0° 1' 00" +	
	19° 17' 00"	
Ikhtiyat	0° 2' 00" +	

19^j 19^m

Waktu	Koordinat Utara-Barat	Koordinat Selatan-Timur
Subuh	04 : 49	04 : 48
Zuhur	12 : 10	12 : 08
Asar	15 : 17	15 : 17
Magrib	18 : 12	18 : 11
Isya	19 : 20	19 : 19

Tabel 4.1 Hasil perhitungan Awal Waktu Salat Koordinat Utara-Barat dan Koordinat Selatan Timur Sidrap pada tanggal 25 Maret 2023

Dilihat dari perhitungan diatas antara koordinat Utara-Barat dan Koordinat Selatan-Timur pada tanggal 25 Maret 2023 memiliki selisih 1-2 menit.

B. Selisih Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale

1. Masjid

GamGambar 4.1 Masjid Taqwa Bojoe

Masjid Taqwa Bojoe beralamat di JL Jend. Sudirman, Arawa, Watang Pulu, Arawa, Pangkajene Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 91661, Indonesia.

Hasil wawancara penulis dengan Abdul Hakim sebagai pengurus Masjid Taqwa, ia mengatakan bahwa :

“ Metode yang dipake di Masjid ini dalam menentukan awal waktu salat ialah mengikuti jadwal dari pemerintah yakni dari kementerian Agama Sidenreng Rappang (SIDRAP), adapun pengecekan akurasi waktu salat dilakukan setiap hari karena jam digital kadang tidak sesuai dengan waktu salat yang telah ditentukan jadi setiap mau masuk waktu salat saya/pengurus mesjid yang lain menyetel ulang jam digital. Saya pun tau ada perbedaan jadwal waktu salat antara Masjid Taqwa Bojoe dan Babul Jamaah Uluale ialah selisihnya kurang lebih 2-4 menit lebih³⁶

Adapun berikut Perhitungan Awal Waktu Salat untuk Masjid Taqwa Bojoe pada tanggal 25 Maret 2023 :

D



id Taqwa Bojoe

³⁶ Abdul Hakim, Pengurus Masjid Taqwa Bojoe, *Wawancara* di Masjid Taqwa Bojoe tanggal 25 Maret 2023

1. Lintang tempat (ϕ^x) : $-3^\circ 54' 27,77''$ LS
2. Bujur tempat (λ^x) : $119^\circ 45' 18,21''$ BT
3. Deklinasi Matahari (δ) :

Subuh	: $1^\circ 46' 07''$ (JAM 9 GMT)
Duhur	: $1^\circ 41' 12''$ (JAM 4 GMT)
Asar	: $1^\circ 44' 09''$ (JAM 7 GMT)
Magrib	: $1^\circ 47' 06''$ (JAM 10 GMT)
Isya	: $1^\circ 48' 05''$ (JAM 11 GMT)
4. Equation of time (e) : 0j 6 m 33d (JAM 4 GMT)

Subuh	: $0^j 6^m 3^d$
Duhur	: $0^j 6^m 7^d$
Asar	: $0^j 6^m 5^d$
Magrib	: $0^j 6^m 3^d$
Isya	: $0^j 6^m 2^d$
5. Ketinggian Matahari (H) :

Subuh	: -20°
Magrib	: -1°
Isya	: -18°
Asar	:

$$\begin{aligned}
 \text{Cotan } H_{\text{asar}} &= \tan (\phi^x - \delta) + 1 \\
 &= \tan (-3^\circ 54' 27,77'' - 1^\circ 44' 09'') + 1 \\
 &= -0,09886721908 + 1 \\
 &= 1,09886721908 \\
 &= \text{Shift Tan Ans}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 42^\circ 18' 11,07'' \\
 6. \text{ Interpolasi} &: (\lambda^x - \lambda^d) 57 \div 15 \\
 &= (120^\circ - 119^\circ 45' 18,21'') \div 15 \\
 &= 0^\circ 0' 58,79''
 \end{aligned}$$

A. Awal Waktu Subuh

$$\begin{aligned}
 \text{Cos } t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h \text{ subuh} : \cos \phi : \cos \delta \\
 &= (-\tan (-3^\circ 54' 37,77'') \times \tan (1^\circ 46' 07'')) + \sin \\
 &\quad (-20^\circ) : \cos (-3^\circ 54' 37,77'') : \cos (1^\circ 46' 07'')
 \end{aligned}$$

$$t = 109^\circ 55' 47,81''$$

e	12° 00' 00''	
	-0° 06' 03'' -	
	12° 06' 03''	
t:15	7° 19' 47,19''-	
	4° 46' 19,81''	
Interpolasi	0° 0' 58,79'' -	
	4° 45' 21,81''	
Pembulatan	0° 0' 00'' +	
	4° 45' 00''	
Ikhtiyat	0° 2' 00'' +	
	4 ^j 47 ^m	

B. Awal Waktu Zuhur

	12° 00' 00''	
e	-0° 06' 07'' -	
	12° 06' 07''	

Interpolasi	<u>0° 0' 58,79" -</u>
	12° 05' 8,21"
Pembulatan	<u>0° 0' 00" +</u>
	12° 05' 00"
Ikhtiyat	<u>0° 3' 00" +</u>
	12 ^j 8 ^m

C. Awal Waktu Asar

$$\begin{aligned} \text{Cos } t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h_{\text{asar}} : \cos \phi : \cos \delta \\ &= (-\tan (-3^\circ 54' 37,77'') \times \tan (1^\circ 44' 09'')) + \sin \\ &\quad (42^\circ 18' 11,07'') : \cos (-3^\circ 54' 37,77'') : \cos \\ &\quad (1^\circ 44' 09'') \end{aligned}$$

$$t = 47^\circ 27' 24,08''$$

$$12^\circ 00' 00''$$

$$e = \underline{-0^\circ 06' 05'' -}$$

$$12^\circ 06' 05''$$

$$t:15 = \underline{3^\circ 09' 33,61'' +}$$

$$15^\circ 15' 38,61''$$

$$\text{Interpolasi} = \underline{0^\circ 0' 58,79'' -}$$

$$15^\circ 14' 39,82''$$

$$\text{Pembulatan} = \underline{0^\circ 01' 00'' +}$$

$$15^\circ 15' 00''$$

$$\text{Ikhtiyat} = \underline{0^\circ 2' 00'' +}$$

$$15^j 17^m$$

D. Awal Waktu Magrib

$$\begin{aligned}\cos t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h_{\text{magrib}} : \cos \phi : \cos \delta \\ &= (-\tan (-3^{\circ} 54' 37,77'') \times \tan (1^{\circ} 47' 06'')) + \sin \\ &(-1^{\circ}) : \cos (-3^{\circ} 54' 37,77'') : \cos (1^{\circ} 47' 06'')\end{aligned}$$

$$t = 90^{\circ} 52' 50,69''$$

e	12° 00' 00''	
	-0° 06' 03'' -	
	12° 06' 03''	
t:15	6° 03' 31,38''+	
	18° 09' 34,38''	
Interpolasi	0° 0' 58,79'' -	
	18° 08' 33,17''	
Pembulatan	0° 1' 00'' +	
	18° 09' 00''	
Ikhtiyat	0° 2' 00'' +	
	18° 11' 00''	

E. Awal Waktu Isya

$$\begin{aligned}\cos t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h_{\text{isya}} : \cos \phi : \cos \delta \\ &= (-\tan (-3^{\circ} 54' 37,77'') \times \tan (1^{\circ} 48' 05'')) + \sin \\ &(-18^{\circ}) : \cos (-3^{\circ} 54' 37,77'') : \cos (1^{\circ} 48' 05'')\end{aligned}$$

$$t = 107^{\circ} 55' 23,41''$$

e	12° 00' 00''	
	-0° 06' 02'' -	
	12° 06' 02''	
t:15	7° 11' 41,56''+	

	19°	17'	43,56"	
Interpolasi	0°	0'	58,79"	-
	19°	16'	44,77"	
Pembulatan	0°	1'	00"	+
	19°	17'	00"	
Ikhtiyat	0°	2'	00"	+
	19 ^j	19 ^m		

2. Masjid Babul Jamaah Uluale



Gambar 4.2 Masjid Babul Jamaah Uluale

Masjid Babul Jamaah Uluale berada di Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 91661, Indonesia.

Hasil wawancara penulis dengan Abdul Hafid Husein sebagai pengurus Masjid Babul Jamaah Uluale, ia mengatakan bahwa :

“ Metode yang dipake dalam membuat jadwal waktu salat ialah mengikut dari pemerintah yakni dari Kementerian Agama Sidenreng Rappang (SIDRAP), adapun pengecekan akurasi waktu salat dilakukan setiap hari karena jadwalnya online dan kadang jam digital tidak sesuai jadi setiap memasuki waktu salat saya menyetel ulang jam digital. Saya pun tau ada perbedaan jadwal waktu salat antara Masjid Babul

Jamaah Uluale dengan Masjid Taqwa Bojoe yakni selisihnya kira-kira 3 menit lebih ³⁷

Adapun Perhitungan Waktu Salat Masjid Babul Jamaah Uluale pada tanggal 25 Maret 2023 :

DATA Masjid Babul Jamaah Uluale

1. Lintang tempat (ϕ^x) : $-3^\circ 54' 22,07''$ LS
2. Bujur tempat (λ^x) : $119^\circ 44' 29,99''$ BT
3. Deklinasi Matahari (δ) :

Subuh	: $1^\circ 46' 07''$ (JAM 9 GMT)
Duhur	: $1^\circ 41' 12''$ (JAM 4 GMT)
Asar	: $1^\circ 44' 09''$ (JAM 7 GMT)
Magrib	: $1^\circ 47' 06''$ (JAM 10 GMT)
Isya	: $1^\circ 48' 05''$ (JAM 11 GMT)
4. Equation of time (e) :

Subuh	: $0^j 6^m 3^d$
Duhur	: $0^j 6^m 7^d$
Asar	: $0^j 6^m 5^d$
Magrib	: $0^j 6^m 3^d$
Isya	: $0^j 6^m 2^d$
5. Ketinggian Matahari (H) :

Subuh	: -20°
Magrib	: -1°
Isya	: -18°
Asar	:

³⁷ Abdul Hafid Husein, Pengurus Masjid Babul Jamaah Uluale, *Wawancara* di Masjid Jamaah Uluale tanggal 25 Maret 2023

$$\begin{aligned}
 \text{Cotan } H_{\text{asar}} &= \tan (\phi x - \delta) + 1 \\
 &= \tan (-3^{\circ} 54' 22,07'' - 1^{\circ} 44' 09'') + 1 \\
 &= -0,0987903599 + 1 \\
 &= 1,0987903599 \\
 &= \text{Shift Tan Ans} \\
 &= 42^{\circ} 18' 18,24''
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. \text{ Interpolasi} &: (\lambda^x - \lambda^d) 57 \div 15 \\
 &= (120^{\circ} - 119^{\circ} 44' 29,99'') \div 15 \\
 &= 0^{\circ} 01' 02''
 \end{aligned}$$

A. Awal Waktu Subuh

$$\begin{aligned}
 \text{Cos } t &= -\tan \phi x \tan \delta + \sin h \text{ subuh} : \cos \phi : \cos \delta \\
 &= (-\tan (-3^{\circ} 54' 22,07'') x \tan (1^{\circ} 46' 07'') + \sin \\
 &\quad (-20^{\circ})) : \cos (-3^{\circ} 54' 22,07'') : \cos (1^{\circ} 46' 07'')
 \end{aligned}$$

$$t = 109^{\circ} 55' 47,93''$$

	12°	00'	00''	
e	-0°	06'	03'' -	
	12°	06'	03''	
t:15	7°	19'	47,20''-	
	4°	46'	19,80''	
Interpolasi	0°	01'	02'' -	
	4°	45'	17,80''	
Pembulatan	0°	0'	00'' +	
	4°	45'	00''	
Ikhtiyat	0°	2'	00'' +	

$$\overline{4^j \quad 47^m}$$

B. Awal Waktu Zuhur

	12°	00'	00''	
e	-0°	06'	07''	-
	<u>12°</u>	<u>06'</u>	<u>07''</u>	
Interpolasi	0°	01'	02''	-
	<u>12°</u>	<u>05'</u>	<u>05''</u>	
Pembulatan	0°	0'	00''	+
	<u>12°</u>	<u>05'</u>	<u>00''</u>	
Ikhtiyat	0°	3'	00''	+
	<u>12^j</u>	<u>8^m</u>		

C. Awal Waktu Asar

$$\begin{aligned} \cos t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h_{\text{asar}} : \cos \phi : \cos \delta \\ &= (-\tan (-3^\circ 54' 22,07'') \times \tan (1^\circ 44' 09'')) + \sin \\ &\quad (42^\circ 18' 18,24'') : \cos (-3^\circ 54' 22,07'') : \cos \\ &\quad (1^\circ 44' 09'') \\ t &= 47^\circ 23' 18,48'' \end{aligned}$$

	12°	00'	00''	
e	-0°	06'	05''	-
	<u>12°</u>	<u>06'</u>	<u>05''</u>	
t:15	3°	09'	33,23''	+
	<u>15°</u>	<u>15'</u>	<u>38,23''</u>	
Interpolasi	0°	01''	02''	-
	<u>15°</u>	<u>14'</u>	<u>36,23''</u>	

$$\begin{array}{r}
 \text{Pembulatan} \quad \underline{0^\circ \quad 01' \quad 00''} \quad + \\
 \quad \quad \quad \underline{15^\circ \quad 15' \quad 00''} \\
 \text{Ikhtiyat} \quad \underline{0^\circ \quad 2' \quad 00''} \quad + \\
 \quad \quad \quad \underline{15^j \quad 17^m}
 \end{array}$$

D. Awal Waktu Magrib

$$\begin{aligned}
 \text{Cos } t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h_{\text{magrib}} : \cos \phi : \cos \delta \\
 &= (-\tan (-3^\circ 54' 22,07'') \times \tan (1^\circ 47' 06'')) + \sin \\
 &\quad (-1^\circ) : \cos (-3^\circ 54' 22,07'') : \cos (1^\circ 47' 06'')
 \end{aligned}$$

$$t = 90^\circ 52' 51,16''$$

$$\begin{array}{r}
 \quad \quad \quad \underline{12^\circ \quad 00' \quad 00''} \\
 e \quad \quad \quad \underline{-0^\circ \quad 06' \quad 03''} \quad - \\
 \quad \quad \quad \underline{12^\circ \quad 06' \quad 03''} \\
 t:15 \quad \quad \underline{6^\circ \quad 03' \quad 31,41''} \quad + \\
 \quad \quad \quad \underline{18^\circ \quad 09' \quad 34,41''} \\
 \text{Interpolasi} \quad \underline{0^\circ \quad 01' \quad 02''} \quad - \\
 \quad \quad \quad \underline{18^\circ \quad 08' \quad 32,41''} \\
 \text{Pembulatan} \quad \underline{0^\circ \quad 1' \quad 00''} \quad + \\
 \quad \quad \quad \underline{18^\circ \quad 09' \quad 00''} \\
 \text{Ikhtiyat} \quad \underline{0^\circ \quad 2' \quad 00''} \quad + \\
 \quad \quad \quad \underline{18^j \quad 11^m}
 \end{array}$$

E. Awal Waktu Isya

$$\begin{aligned}
 \text{Cos } t &= -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h_{\text{isya}} : \cos \phi : \cos \delta \\
 &= (-\tan (-3^\circ 54' 22,07'') \times \tan (1^\circ 48' 05'')) + \sin \\
 &\quad (-18^\circ) : \cos (-3^\circ 54' 22,07'') : \cos (1^\circ 48' 05'')
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 t = 107^{\circ} 55' 23,58'' \\
 12^{\circ} 00' 00'' \\
 e \quad -0^{\circ} 06' 02'' - \\
 \hline
 12^{\circ} 06' 02'' \\
 t:15 \quad 7^{\circ} 11' 41,57''+ \\
 \hline
 19^{\circ} 17' 43,57'' \\
 \text{Interpolasi} \quad 0^{\circ} 01' 02'' - \\
 \hline
 19^{\circ} 16' 41,57'' \\
 \text{Pembulatan} \quad 0^{\circ} 1' 00'' + \\
 \hline
 19^{\circ} 17' 00'' \\
 \text{Ikhtiyat} \quad 0^{\circ} 2' 00'' + \\
 \hline
 19^j \quad 19^m
 \end{array}$$

Waktu	Masjid Taqwa Bojoe	Masjid Babul Jamaah
Subuh	04 : 47	04 : 47
Zuhur	12 : 11	12 : 11
Asar	15 : 17	15 : 17
Magrib	18 : 11	18 : 11
Isya	19 : 19	19 : 19

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Awal Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe dan Babul Jamaah pada tanggal 25 Maret 2023

Dilihat dari perhitungan diatas antara Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale pada tanggal 25 Maret 2023 memiliki jadwal yang sama persis.

Adapun perbedaan waktu salat hasil perhitungan peneliti berdasarkan hisab kontemporer jadwal waktu salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale yang menggunakan penentuan waktu salat dari Kementerian Agama yang memiliki selisih beberapa menit lebih lambat dari hasil perhitungan peneliti, perbedaan tersebut masuk dalam kategori jawaz.

Pada kenyataan di Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale pada tanggal 25 Maret 2023 waktu salatnya tidak seperti dengan hasil perhitungan peneliti, yang dimana ada perbedaan berkisar 3-17 menit dari hasil perhitungan peneliti. Sebagaimana yang diketahui bahwa toleransi keterlambatan pelaksanaan awal waktu shalat ialah hanya 2 menit.

Waktu	Masjid Taqwa Bojoe	Masjid Babul Jamaah Uluale
Subuh	05:00	05:05
Duhur	12:33	12:22
Asar	15:29	15:30
Magrib	18:26	18:27
Isya	19:30	19:36

Tabel 4.3 Jadwal waktu salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale pada tanggal 25 Maret 2023

Adapun Tabel diatas merupakan waktu dimana awal shalat dimulai yang dimana selisihnya sangat berbeda jauh dengan hasil perhitungan peneliti.

Diantara keduanya Masjid yang paling jauh dari hasil perhitungan peneliti ialah Masjid Babul Jamaah.

Waktu	Masjid Taqwa Bojoe	Masjid Babul Jamaah Uluale
Subuh	3 menit	5 menit
Duhur	15 menit	14 menit
Asar	12 menit	13 menit
Magrib	15 menit	16 menit
Isya	11 menit	17 menit

4.4 Selisih waktu salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale pada tanggal 25 Maret 2023

A. Jadwal waktu salat Masjid Taqwa Bojoe tanggal 25 Maret 2023



Gambar 4.3 Waktu Salat Subuh Masjid Taqwa Bojoe



Gambar 4.4 Waktu Salat Duhur Masjid Taqwa Bojoe



Gambar 4.5 Waktu Salat Asar Masjid Taqwa Bojoe



4.6 Waktu Salat Magrib Masjid Taqwa Bojoe



Gambar 4.7 Waktu Salat Isya Masjid Taqwa Bojoe

C. Waktu Salat Masjid Babul Jamaah Uluale tanggal 25 Maret 2023



Gambar 4.8 Waktu Salat Subuh Masjid Babul Jamaah Uluale



Gambar 4.9 Waktu Salat Duhur Masjid Babul Jamaah



Gambar 4.10 Waktu Salat Asar Masjid Babul Jamaah



Gambar 4.11 Waktu Salat Magrib Masjid Babul Jamaah

PAREPARE



Gambar 4.12 Waktu Salat Isya Masjid Babul Jamaah

D. Penetapan Awal waktu salat menurut Hukum *Wadh'I*

Hukum *Wadh'I* merupakan ilmu yang mendefinisikan hukum Islam yakni usul fikih. Kata al-wadh', dapat diartikan dengan penurunan, penjatuhan, pukulan, pemalsuan, atau rekayasa, pengurangan dan peletakan. Dalam definisi hukum syara' kata al-wadh' yang mewakili hukum *wadh'I*, berarti peletakan, yakni peletakan sesuatu yang akan menjadi hukum syara'. Berbagai literatur usul fikih berbahasa Indonesia menerjemahkan al-wadh' dengan kata "ketetapan".³⁸

Titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku mukallaf dalam bentuk tuntutan dan pemberian pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat dinamakan hukum *wadh'I*.³⁹ Hukum *wadh'I* adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain.

Hukum wadh'I adalah hukum yang berkaitan dengan dua hal, yaitu sebab yang disebabkan. Seperti orang yang sedang junub menyebabkan orang tersebut

³⁸ Ahmad Sholihin Siregar, "Al-Wadh'dan Ciri Tekstualnya Dalam Alquran," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2017): 55–73.

³⁹ Amir Syarifuddin, "Ushul Fikih," *Jakarta: Kencana*, 2009.

harus mandi, dan adanya orang yang memiliki harta yang sudah mencapai Nisab menyebabkan orang tersebut harus berzakat, demikian juga halnya yang mampu untuk naik haji. Selanjutnya QS Surat Ali 'Imran/3 : Ayat 97 menjelaskan,

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim.108) Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu109) mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam”⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas orang yang mampu dari kalangan manusia di mana pun berada untuk mendatangi Baitullah ini untuk melaksanakan manasik haji. Dan barangsiapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguh dia telah kafir. Dan Allah Maha kaya tidak membutuhkannya, haji dan amal perbuatannya dan juga dari seluruh makhlukNya.

Hukum wadh'I adalah ketentuan Syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, atau sebagai mani'⁴¹. Hukum wadh'I terbagi atas 3 yakni:

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an Dan Terjemahannya(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia). h.92

⁴¹ Satria Effendi, "Ushul Fiqh, Ed. I, Cet. 6," Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005.

a. Sebab adalah sesuatu hal tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum. Sebab adalah sesuatu hal yang nyata lagi pasti yang dijadikan sebagai pertanda hukum syara' yang merupakan akibatnya. Oleh karena itu, dan tidak adanya akibat tanpa diawali dengan sebab,

Dilihat pada firman Allah dalam surah Al-Isra'/17 : Ayat 78, mengatakan:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya:

“ Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.⁴²

Ayat tersebut menjelaskan tentang waktu salat lima waktu. Kewajiban melaksanakan salat duhur ketika matahari telah condong ke barat. Secara teoritis waktu salat telah ditentukan al-Quran dan Sunnah melalui fenomena pergerakan matahari.⁴³ Waktu duhur masuk ketika matahari telah condong ke Barat sedikit, bukan saat matahari baru berada ditengah-tengah.⁴⁴

Condongnya matahari adalah merupakan sebab, dan kewajiban melaksanakan salat duhur adalah sebagai akibatnya (musabbab). Demikian juga sakit atau bepergian menjadi sebab diperblehkannya tidak berpuasa dibulan Ramadan, dan bepergian jauh menjadi sebab diperbolehkannya mengqasar salat. Hukum haram adalah apa yang dipertujukan atau disebut (musabbab). Contohnya

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an Dan Terjemahannya(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia). h.436

⁴³ Dahlia Haliah Ma'u, "Waktu Shalat: Pemaknaan Syar'I Ke Dalam Kaidah Astronomi," *Jurnal Hukum Islam Istimbath* 14, no. 2 (2015).

⁴⁴ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Ahkam Riwayat Asy-Syafi'i: Thaharah Dan Shalat* (PT RajaGrafindo Persada, 2003).

salat, jika salat tidak dikerjakan maka hukumnya haram (dosa), karena salat hukumnya wajib untuk dikerjakan bagi setiap muslim.⁴⁵

b. Syarat, artinya ketiadaannya mengharuskan tidak adanya hukum, syarat dijadikan sebagai hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan. Perkara syariat ini secara lazimnya perlu dilakukan jika syarat dipenuhi karena jika syarat tidak terpenuhi, ibadah tersebut batal dan tak boleh dikerjakan. Seperti melakukan wudhu sebelum sholat, hakikatnya wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat, tetapi adanya wudhu belum tentu adanya sholat, bisa jadi wudhu digunakan untuk mensucikan diri sebelum membaca Al-Qur'an, thawaf, atau ibadah lain yang mensyaratkan wudhu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah/ 5 :
Ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah

⁴⁵ Nurul Mahmudah et al., “Hukum Wadh’i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif,”
El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2020): 82–100.

kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (Q.S Al-Maidah ; 6)⁴⁶

c. Definisi al-mani’ secara etimologi berarti “penghalang dari sesuatu”. Secara terminologi, sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya sesuatu sebab.⁴⁷ Dapat dipahami bahwa *Mani’* adalah sesuatu yang ketika adanya sesuatu itu berakibat meniadakan hukum. Contoh ayat yang menerangkan tentang *mani’* seperti terdapat dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ (2) : 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا^ج وَإِنْ كُنْتُمْ
مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ^{هـ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.158

⁴⁷ Syamsarina Syamsarina, “Eksistensi Hukum Wadh’i Dalam Syari’at,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2016).

perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”⁴⁸.

Mengenai penentuan waktu shalat wajib limakali sehari semalam, dan penentuan awal bulan kamariah, dalam hubungan dengan penentuan awal bulan Ramadhan (awal puasa wajib), awal bulan Syawal (hari raga Idul Fitri, haram berpuasa), dan awal bulan Zulhijah (untuk beberapa upacara haji, termasuk shalat Idul Adha). Mengenai awal waktu shalat wajib lima kali sehari semalam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **DUHUR** : dimulai ketika tergelincirnya matahari dari tengah langit(istiwa”) ke arah barat ditandai dengan terbentuknya bayangan suatu benda sesaat setelah posisi matahari di tengah langit, atau bertambah panjangnya bayangan suatu benda, sesaat setelah posisi matahari di tengah langit dan waktu Dhuhur berakhir ketika masuk waktu Ashar. Yang dimaksud tengah langit bukanlah zenit, akan tetapi tengah-tengah langit diukur dari ufuk timur dan barat. Pada waktu zawal, yakni ketika matahari melewati garis zawal/istiwa” (garis langit yang menghubungkan utara dan selatan) ada tiga kemungkinan arah bayangan benda yang berdiri tegak.
2. **ASHAR** : dimulai ketika panjang bayangan suatu benda, sama dengan panjang benda tersebut dan berakhir ketika masuk waktu Maghrib. Terkecuali pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa masuknya waktu Ahsar ialah ketika panjang bayangan suatu benda dua kali dari panjang bendanya.

⁴⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, AL-Qur’an Dan Terjemahannya(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.125

Dalam perhitungan waktu Ashar panjang bayangan pada waktu Dhuhur yang merupakan panjang bayangan minimum perlu diperhitungkan, karena suatu saat mungkin panjang bayangan saat Dhuhur itu lebih panjang dari tinggi benda itu sendiri. Seperti di daerah Madinah yang lintangnya $24^{\circ} 28''$, pada bulan akhir bulan Desember -23° sehingga pada saat Dhuhur sudut matahari sudah mencapai 47° lebih, dan tentunya pada saat Dhuhur, panjang bayangan suatu benda sudah melebihi panjang benda itu sendiri. Sehingga waktu Ashar adalah ketika panjang bayangan sebuah benda sama dengan panjang benda tersebut ditambah panjang bayangan waktu Dhuhur.

3. MAGRIB : dimulai ketika terbenamnya semua piringan matahari di ufuk barat yakni tenggelamnya piringan atas matahari di ufuk barat. Waktu Maghrib berakhir ketika masuk waktu Isya
4. ISYA' : dimulai ketika hilangnya cahaya merah yang disebabkan terbenamnya matahari dari cakrawala dan berakhir ketika masuk waktu Shubuh. Menurut asumsi ahli hisab kita posisi matahari pada sa`at itu sekitar -18° dari ufuk barat, sebagian pendapat lainnya berkisar -15° sampai -17.5° . Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ketika hilangnya cahaya putih yakni ketinggian matahari sekitar -19°
5. SHUBUH : dimulai ketika munculnya Fajar Shodiq, yaitu cahaya keputih-putihan yang menyebar di ufuk timur. Menurut asumsi ahli hisab kita posisi matahari pada sa`at itu sekitar -20° dari ufuk timur, sebagian

pendapat lainnya berkisar -15° sampai -19.5° , munculnya fajar shodiq ditandai dengan mulai pudarnya cahaya bintang.⁴⁹

Pada masa sekarang, setelah ilmu falak (astronomi) berkembang secara relatif sangat maju bahkan mungkin dapat disebut mencengangkan, dan setelah penggunaan jam relatif merata di semua kalangan, maka penentuan awal dan akhir waktu shalat tidak lagi dilakukan dengan mengamati peredaran matahari secara langsung (terbit fajar, tergelincir matahari, panjang bayangan, terbenam matahari, atau hilangnya syafaq merah).

Para ulama (ilmuwan) masa sekarang mengonversikan posisi matahari yang ada dalam Hadis di atas ke dalam perhitungan astronomis, misalnya awal waktu shubuh adalah 18° sebelum matahari terbit dan begitu juga awal waktu Isya (akhir waktu Magrib) adalah 18° setelah matahari terbenam. Berdasarkan konversi tersebut, para sarjana (ulama) menyusun jadwal waktu shalat fardu untuk berbagai kota dan tempat di dunia.

Di Indonesia misalnya sudah beredar jadwal waktu shalat sepanjang tahun untuk hampir semua kota dan kabupaten. Bahkan sudah ada sistem komputer untuk menghitung sendiri waktu shalat di suatu tempat dengan memasukkan posisi (lintang dan bujur) tempat tersebut ke dalam sistem.⁵⁰

⁴⁹ Faiz, *WAKTU SHALAT (KAJIAN FIQH DAN ASTRONOMI)*.

⁵⁰ Abdul Muthalib, "Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan," *Hikmah* 15, no. 1 (2018): 72–85.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang diperoleh dan melakukan analisis data, serta menguraikan secara sederhana semua permasalahan yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari perhitungan awal waktu salat antara koordinat Utara-Barat dan Koordinat Selatan-Timur pada tanggal 25 Maret 2023 memiliki selisih 1-2 menit.
2. Dilihat dari perhitungan awal waktu salat antara Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale pada tanggal 25 Maret 2023 memiliki jadwal yang sama persis. Adapun perbedaan waktu salat hasil perhitungan peneliti berdasarkan hisab kontemporer jadwal waktu salat Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale yang menggunakan penentuan waktu salat dari Kementerian Agama yang memiliki selisih beberapa menit lebih lambat dari hasil perhitungan peneliti, perbedaan tersebut masuk dalam kategori jawaz. Pada kenyataan di Masjid Taqwa Bojoe dan Masjid Babul Jamaah Uluale pada tanggal 25 Maret 2023 waktu shalatnya tidak seperti dengan hasil perhitungan peneliti, yang dimana ada perbedaan berkisar 3-17 menit dari hasil perhitungan peneliti. Sebagaimana yang diketahui bahwa toleransi keterlambatan pelaksanaan awal waktu shalat ialah hanya 2 menit.

3. Hukum wadh'I merupakan sebab dan syarat suatu hukum Islam. Dalam penelitian ini didapat bahwa pelaksanaan salat pada Masjid Taqwa Bojoe dan Babul Jamaah Uluale masih termasuk dalam waktu salat dan hukumnya sah walaupun ada keterlambatan 3-17 menit dari waktu yang sesungguhnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil melakukan penelitian ini ada beberapa saran yang perlu di bahas terkait awal waktu salat di setiap masjid, penulis memberikan saran kepada pengurus masjid yang terlibat yaitu:

Di adakannya pengecekan akurasi waktu salat setiap hari sehingga pelaksanaan waktu salat bisa dilaksanakan dengan sesuai dan tanpa adanya keterlambatan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Alfiyatur, Rifqiyah. “Studi Analisis Penentuan Awal Waktu Shalat Di Dukuh Tamansari Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2017.
- Alimuddin, Alimuddin. “HISAB RUKYAT WAKTU SHALAT DALAM HUKUM ISLAM (Perhitungan Secara Astronomi Awal Dan Akhir Waktu Shalat).” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019)
- Amirudin, Abdul Majid, and Ahmad Junaidi. “Analisis Metode Hisab Kontemporer Terhadap Jam Istiwa’.” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Amri, Tamhid. “Waktu Shalat Perspektif Syar ‘I.” *Asy-Syari’ah* 17, no. 1 (2015).
- Arman, Nuraliyah. “Analisis Hisab Kontemporer Tentang Awal Waktu Shalat Di Kota Parepare.” IAIN Parepare, 2020.
- Bashori Alwi, S H I, and M SI. “HISAB WAKTU SALAT DENGAN VISUAL BASIC.” nd, n.d.
- Darul, Fikr. “Ushulul Fiqh Al Islamy.” *Az-Zuhaily*. 2005.
- Effendi, Satria. “Ushul Fiqh, Ed. I, Cet. 6.” *Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP*, 2005.
- Faiz, A B D Karim. *WAKTU SHALAT (KAJIAN FIQIH DAN ASTRONOMI)*. ABD. Karim Faiz, 2021.
- Hambali, Slamet. “Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia.” *Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo* 167 (2011).
- Ismail, Ismail. “Metode Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Perspektif Ilmu Falak.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015)
- Jamil, A. *Ilmu Falak (Teori Dan Aplikasi) Edisi Revisi*. Amzah, 2022.
- Johan, Sudirman M, Nur Hadi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, and Mawardi Muhammad Shale. “Konsep Hikmat Al-Tasyri’ Sebagai Asas Ekonomi Dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri’ Wa Falsafatuhu.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018)
- Karim, Abdul, and Muhammad Rifa Jamaluddin Nasir. “Di Negara Lain, Walaupun Ada Komunitas Muslim Yang Berbeda Dengan Penetapan Pemerintahannya, Hal Itu Tidak Seramai Di Indonesia. Meskipun Upaya Untuk Unifikasi Atau Penyatuan Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia Dan Juga Di Negara-Negara Anggota MAB,” n.d.
- Ma’u, Dahlia Haliah. “Waktu Shalat: Pemaknaan Syar’I Ke Dalam Kaidah Astronomi.” *Jurnal Hukum Islam Istibath* 14, no. 2 (2015).

- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Ahkam Riwayat Asy-Syafi'i: Taharah Dan Shalat*. PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mahmudah, Nurul, Muhammad Syakir Alkautsar, Murni Fatmawati, and Khelvin Neralis. "Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020).
- Maimun, Maimun. "Hukum Islam Dalam Dinamika Perubahan Sosial." Duta Media, 2020.
- Muhyiddin, Khazin. "Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik." *Yogyakarta: Buana Pustaka*, 2004.
- Mukarram, Akh. "Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Praktis." *Sidoarjo: Grafika Media*, 2012.
- Munfaridah, Imroatul. "Problematika Dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat Dan Puasa Di Daerah Abnormal (Kutub)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021).
- Musonnif, Ahmad. "Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan." *Yogyakarta: Teras*, 2011.
- Muthalib, Abdul. "Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan." *Hikmah* 15, no. 1 (2018).
- NABILA, MAULIDA NURUN. "Analisis Metode Perhitungan Awal Waktu Salat Dalam Pelayaran Menggunakan Nautical Almanac." nd, n.d.
- Pribadi, Pandu, M T Muchlas, Yudhiakto Pramudya, and M Okimustava. "PENENTUAN AWAL WAKTU SHOLAT SUBUH DAN ISYA BERBASIS PERBANDINGAN TINGKAT KECERLANGAN LANGIT." nd, n.d.
- Siregar, Ahmad Sholihin. "Al-Wadhdan Ciri Tekstualnya Dalam Alquran." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2017).
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat & Aplikasinya: Buku Satu*. PT Refika Aditama, 2007.
- Syalabi, Muhammad Mustafa. "Ushul Al-Fiqh Al-Islami." *Beirut: Ad-Dar Al-Jama'ahTM Iyyah, Tt*, 1986.
- Syamsarina, Syamsarina. "Eksistensi Hukum Wadh'i Dalam Syari'at." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2016).
- Syarifuddin, Amir. "Ushul Fikih." *Jakarta: Kencana*, 2009.
- Syofian, Siregar. "Statistika Deskriptif Untuk Penelitian." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "PANDUAN SHALAT SAAT BANJIR," n.d.
- Yusuf, Muchtar. *Ilmu Hisab Dan Rukyah*. Al-Washliyah University Press (AUP), 2010.
- Zahwa, Abu. *Shalat Saat Sulit*. Penerbit Agromedia Pustaka, 2010.
- Zaman, Qomarus. "Terbit Fajar Dan Waktu Subuh (Kajian Nash Syar'i Dan Astronomi)."

Mahakim: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (2018).

Zulfikar, Faisal, and Bahrul Ulum. "Analisis Akurasi Jadwal Waktu Shalat Di Masjid Al-Barakah Menurut Saaduddin Djambek (Studi Kasus Di Kampung Cilampang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang)." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2021).

Zulhas'ari, Mustafa. "Determinasi Al-Ahkam Al-Syari'ah Dalam Tradisi Hukum Islam." *Al-Daulah* 1 (2013).



LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1984 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2022;
- Mengingat : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307361/2022, tanggal 17 November 2021 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2022;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 226 Tahun 2022, tanggal 24 Januari 2022 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dra. Rukiah, M.H
2. ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Tri Yuniyani Kamaruddin
NIM : 19.2100.061
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Analisis Variasi Waktu Shalat Kota Sidrap Perspektif Perbedaan Lintang dan Bujur (Studi Kasus Data Hisab Waktu Shalat Masjid Nurul Haq Kulo, dan Masjid Al Muttahida Biloka Sidrap)
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 04 Agustus 2022

Dekan

Rahmawati R

TRANSKRIP WAWANCARA

P : Intereviewer (Tri Yuniriani K)

J : Intereviewee (Bapak Abd. Hakim pengurus Mesjid Taqwa Bojoe)

Tanggal wawancara : 25 Maret 2023

Lokasi wawancara : Mesjid Taqwa Bojoe

kode	Pernyataan
P	Assalamualaikum pak
J	Walaikumussalam
P	Maaf pak mengganggu waktunya sedikit, perkenalkan saya Tri Yuniriani dari mahasiswi IAIN Parepare Prodi Hukum Keluarga Islam, saya minta waktunya sebentar boleh?
J	Ohiyee bisaji nak..
P	Maksud kedatangan saya disini ibu mau melakukan penelitian dan wawancara terkait memenuhi mata kuliah skripsi saya bu..
J	Ohiye apa yang bisa saya bantu?
P	Begini pak, ada beberapa saya mau pertanyakan tentang jadwal awal waktu shalatnya Mesjid Taqwa ini.
P	Boleh saya langsung saja di...
J	Iye silahkan
P	Begini pak dalam membuat jadwal metode apa yang dipakai?
J	Kemenag karena kita mengikutji dari Pemerintah
P	Apakah ada pengejekan akurasi waktu salat, perhari, perminggu, perbulan, atau pertahun ?
J	Iye, setiap hari karena itu jam digital kadang tidak sesuai dengan waktu salat dari Kemenag. Jadi, setiap mau masuk waktu salat saya stel itu jam digital

P	Apakah bapak tau ada selisih waktu salat antara Mesjid Taqwa Bojoe dan Babul Jamaah?
J	Iye, ada sekitar 2-4 menit lebih



TRANSKRIP WAWANCARA

P : Intereviewer (Tri Yuniriani K)

J : Intereviewee (Bapak Abd. Hafid Husein Pengurus Mesjid Babul Jamaah Uluale)

Tanggal wawancara : 25 Maret 2023

Lokasi wawancara : Masjid Babul Jamaah Uluale

kode	Pernyataan
P	Assalamualaikum pak
J	Walaikumussalam
P	Maaf pak mengganggu waktunya sedikit, perkenalkan saya Tri Yuniriani dari mahasiswi IAIN Parepare Prodi Hukum Keluarga Islam, saya minta waktunya sebentar boleh?
J	Ohiyee bisaji nak..
P	Maksud kedatangan saya disini ibu mau melakukan penelitian dan wawancara terkait memenuhi mata kuliah skripsi saya bu..
J	Ohiye apa yang bisa saya bantu?
P	Begini pak, ada beberapa saya mau pertanyakan tentang jadwal awal waktu shalatnya Masjid Babul Jamaah ini.
P	Boleh saya langsung saja di...
J	Iye
P	Begini pak dalam membuat jadwal metode apa yang dipakai?
J	Online, Kemenag karena mengikut dari Pemerintah
P	Apakah ada pengejekan akurasi waktu salat, perhari, perminggu, perbulan, atau pertahun ?
J	Iye, setiap hari karena jadwalnya online dan kadang jam digital tidak sesuai jadi setiap memasuki waktu salat saya menyetel ulang jam digital.

P	Apakah bapak tau ada selisih waktu salat antara Mesjid Taqwa Bojoe dan Babul Jamaah?
J	Iye, ada kira-kira 3 menit lebih





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-727/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : TRI YUNIRIANI KAMARUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : SIDRAP, 22 Juni 2001
NIM : 19.2100.061
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : BOJOE, KEC. WATANG PULU, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**SEBERAPA PERBEDAAN WAKTU SALAT KOTA SIDRAP PERSPEKTIF PERBEDAAN LINTANG DAN BUJUR
(STUDI KASUS WAKTU SALAT MESJID TAQWA BOJOE DAN MESJID BABUL JAMA'AH ULUALAE)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

15 Pebruari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 121/IP/DPMTSP/3/2023

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **TRI YUNIRIANI KAMARUDDIN** Tanggal **16-03-2023**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE** Nomor **B-727/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/202** Tanggal **15-03-2023**
- MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : TRI YUNIRIANI KAMARUDDIN

ALAMAT : JL. JULUNG, KEC. BIAK KOTA, KAB. BIAK NUMFOR, PAPUA

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE

JUDUL PENELITIAN : " SEBERAPA PERBEDAAN WAKTU SHOLAT KOTA SIDRAP PERSPEKTIF PERBEDAAN LINTANG DAN BUJUR (STUDI KASUS WAKTU SHOLAT MESJID TAQWA BOJOE DAN MESJID BABUL JAMAAH ULUALE "

LOKASI PENELITIAN : MESJID TAQWA BOJOE DAN MESJID BABUL JAMAAH ULUALE KECAMATAN WATANG PULU

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF


LAMA PENELITIAN : 16 Maret 2023 s.d 16 Mei 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 16-03-2023





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
KELURAHAN ARAWA

Jl. JEND. SUDIRMAN No. Telp KELURAHAN ARAWAT 91661
SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

No. 148.4 / 509 / 67 / BK / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : PATIMASANG SE
Jabatan : KASI TRANTIB KEL.BANGKAI

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : TRY YUNIRIANI KAMARUDDIN
Tempat/Tanggal lahir : SIDRAP,22-06-2001
Alamat : JL.JULUNG
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
NIM : 19.2100.061
Agama : Islam
NIK : 7314034506010006

Bahwa yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan penelitian tugas akhir dengan judul *"SEBERAPA PERBEDAAN WAKTU SHOLAT KOTA SIDRAP PERSEPTIF PERBEDAAN LINTANG DAN BUJUR (STUDI KASUS WAKTU SHOLAT MESJID TAQWA BOJOE DAN BABUL JAMAAH ULUALE"*, di Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu.

Demikian Surat Keterangan hasil usaha ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bangkai, 27 Juni 2023

Lurah Arawa

PATIMASANG SE
NIP.19830107 200801 2 004

PAREPARE

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Abd. Hafid Husein

Pengurus Mesjid Babul Jamaah Uluale



Wawancara dengan Bapak Abd. Hakim

Pengurus Mesjid Taqwa Bojoe



BIODATA MAHASISWA



Tri Yuniriani Kamaruddin, lahir di Sidrap pada tanggal 22 juni 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari Bapak Alm. Kamaruddin dan Ibu Hj. Masriani. Beralamat di Jln Jend. Sudirman Bojoe Arawa Kec. Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan dan membantu orang tua dirumah. Penulis menempuh jenjang pendidikan di TK PGRI Arawa Bojoe, SDN 4 Arawa, SMPN 1 Wattang Pulu , SMA Negeri 1 Biak Kota, dan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan menyusun skripsi yang berjudul **“SEBERAPA PERBEDAAN WAKTU SALAT KOTA SIDRAP PERSPEKTIF PERBEDAAN LINTANG DAN BUJUR (Studi Kasus Waktu Salat Masjid Taqwa Bojoe, dan Masjid Babul Jamaah Uluale)”**